

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN *MARRIED BY*
ACCIDENT PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*
(Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

ARIF FADHIL FIKRI

200201110039



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN *MARRIED BY* *ACCIDENT* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*

(Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Benar benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 September 2024

Penulis,



Arif Fadhil Fikri

NIM 200201110039

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Arif Fadhil Fikri, NIM 200201110039, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN *MARRIED BY*
ACCIDENT PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH***

(Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 September 2024
Dosen Pembimbing,



Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197410292006401001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Arif Fadhil Fikri, NIM 200201110039, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN *MARRIED BY* *ACCIDENT* PERSPEKTIF *MAQASHID AL-USRAH*

(Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
Rabu, 25 September 2024.

Dengan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI

NIP. 197904072009012006

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

NIP. 197410292006401001

3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

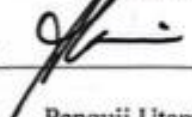
NIP. 198902022019031007

()

Ketua

()

Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 4 Oktober 2024



Prof. Dr. H. Miftahul Huda, M.A.
NIP. 197410292006401001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya"¹

(HR Bukhari).

¹ Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*” (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 45.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Married By Accident* Perspektif *Maqashid Al-Usrah* (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu bisa menyempatkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.
7. Kedua Orang Tua, Bapak H. Shadiqin dan Ibu Rif'ah yang telah mensupport saya dengan penuh dan juga selalu mendoakan saya selama masa perkuliahan berlangsung, serta selalu menyanyangi saya selama menjadi seorang mahasiswa yang merantau jauh untuk mengenyam pendidikan.
8. Safitri Nurul Agustin, yang selalu mensupport saya selama satu tahun ini, selalu memberikan semangat dalam perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan saya yang selalu menemani dalam perjuangan menyelesaikan pendidikan s1 ini, masukan dan ilmu baru sangat bermanfaat bagi diri saya.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 5 September 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Fadhil Fikri', written over a horizontal line.

Arif Fadhil Fikri

NIM. 200201110039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah..

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمِيَ : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Konsep Perkawinan.....	15
2. Ketahanan Keluarga	21
3. <i>Married By Accident</i>	29
4. Biografi Jamaluddin Athiyah	31
5. <i>Maqashid Al-Usrah</i> Jamaluddin Athiyah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Sejarah Desa Donowarih.....	43
2. Kondisi Geografis Desa Donowarih	45
3. Kondisi Demografi Desa Donowarih.....	46
B. Deskripsi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan <i>Married By Accident</i> di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.....	51
C. Analisis <i>Maqashid Al-Usrah</i> Jamaluddin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang	56
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 4.1 Data Kepala Desa Donowarih	44
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	47
Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat	49
Tabel 4.4 Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlahnya.....	50
Tabel 4.5 Pengukuran Konsep Maqashidu Al-Usrah Jamaluddin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian Lembaga.....	73
Lampiran 2 Surat Balasan Penerimaan izin Penelitian di Lembaga	74
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Lembaga.....	75
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Desa Donowarih	76
Lampiran 5 Foto dengan Narasumber Pegawai KUA Karangploso	77
Lampiran 6 Foto dengan Narasumber <i>Married By Accident</i>	77
Lampiran 7 Bukti Konsultasi	79

ABSTRAK

Arif Fadhil Fikri, 200201110039. 2024. *Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah (Studi Di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

Kata kunci: Pernikahan Dini; Married By Accident; Ketahanan Keluarga.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah pergaulan bebas, yang bisa menyebabkan hamil diluar nikah atau *married by accident*. Angka pernikahan dini tertinggi sepanjang tahun 2023 dipegang oleh Jawa Timur, dan Kabupaten Malang menjadi yang tertinggi. Kemudian, pernikahan dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah terjadi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pelaku *married by accident* karena harus mengemban amanah sebagai orang tua diusia remaja.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Penelitian ini, juga akan menggunakan *maqashidul al-usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis dalam menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana sumbernya berdasarkan dengan data lapangan Kemudian untuk pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif yang sumber datanya itu dihasilkan dari data primer berupa hasil wawancara dengan para pelaku *married by accident*, dan untuk data sekundernya dihasilkan dari sumber sumber materialistis seperti jurnal, buku buku, dan juga informasi berita dari website yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang dibuat oleh penulis.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* tergolong kuat, karena sesuai dengan pedoman yakni Pasal 3 pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Indikator ketahanan keluarga itu ialah, landasan legalitasan dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, serta ketahanan sosial budaya. Meskipun 1 konsep *maqashidul al-usrah* Jamaluddin Athiyah tidak terpenuhi tidak membuat runtuh terhadap ketahanan keluarga mereka. Dan meskipun nasab anak mereka tidak terlindungi sepenuhnya mereka tetap berusaha keras untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang sama seperti kepada anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

ABSTRACT

Arif Fadhil Fikri, 20020110039. 2024. *Family Resilience in Married Couples Due to Accidents Maqashid Al-Usrah's Perspective: A Study in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency*. Thesis, Islamic Family Law Study Programme, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.

Keywords: Early Marriage; Married By Accident; Family Resilience.

One of the factors causing early marriage is promiscuity, which can lead to pregnancy outside of marriage or married by accident. The highest number of early marriages throughout 2023 was held by East Java, and Malang Regency was the highest. Then, early marriages caused by pregnancy outside of marriage occurred in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency. This is a big challenge for those who are married by accident because they have to carry out the mandate as parents at a young age.

The aim of this research is to find out, understand and describe how family resilience is in couples married by accident in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency. This research will also use maqashidul al-usrah Jamaluddin Athiyah as an analytical tool in analyzing family resilience in couples married by accident in Donowarih Village, Karangploso District, Malang Regency.

This research is empirical research where the source is based on field data, namely by going directly to observe and analyze the data in depth with the informants who serve as resource persons in the research. Then, for the approach, we use a qualitative approach, where the data source is produced from primary data in the form of interviews with perpetrators of married by accident, and for secondary data, it is produced from materialistic sources such as journals, books, and also news information from websites which are of course related to the research. made by the author.

The results of this research are that the level of family resilience in couples married by accident is classified as strong, because it is in accordance with the guidelines, namely Article 3 in Ministerial Regulation Number 6 of 2013 concerning the Implementation of Family Development. Indicators of family resilience are the basis for legality and family integrity, physical resilience, economic resilience, social psychological resilience and socio-cultural resilience. Even though Jamaluddin Athiyah's 1 concept of maqashidul al-usrah was not fulfilled, it did not lead to the collapse of their family's resilience. And even though their child's lineage is not fully protected, they still try hard to provide the same protection, affection and attention as a child born from a legal marriage.

ملخص البحث

عارف فاضل فكري، ٢٠٣٩، ٢٠٢١، ٢٠٢٤. المرونة الأسرية لدى الأزواج المتزوجين عن طريق الحوادث من منظور مقاصد الأسرة (دراسة في قرية دونواريه، مقاطعة كارانجيلوسو، محافظة مالانغ)، برنامج دراسة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور مفتاح الهدى الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر؛ الزواج بالصدفة؛ مرونة الأسرة.

أحد العوامل التي تتسبب في الزواج المبكر هو الاختلاط، والذي يمكن أن يؤدي إلى الحمل خارج إطار الزواج أو الزواج بالصدفة. كان أعلى عدد من الزيجات المبكرة خلال عام ٢٠٢٣ في جاوة الشرقية، وكانت محافظة مالانج هي الأعلى. ثم إن الزواج المبكر الناجم عن الحمل خارج إطار الزواج يحدث في قرية دونواريه، مقاطعة كارانجيلوسو، محافظة مالانج. وهذا يمثل تحديًا كبيرًا لمرتكبي الزواج بالصدفة لأن عليهم القيام بالولاية كآباء في سنوات المراهقة .

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة وفهم ووصف كيفية المرونة الأسرية لدى الأزواج المتزوجين عن طريق الصدفة في قرية دونواريه في منطقة كارانجيلوسو في محافظة مالانغ. سيستخدم هذا البحث أيضًا كتاب مقاصد الأسرة لجمال الدين أئمة كسكين تحليل في تحليل مرونة الأسرة في الأزواج المتزوجين عن طريق الصدفة في قرية دونواريه، مقاطعة كارانجيلوسو، محافظة مالانغ.

هذا البحث عبارة عن بحث تجريبي حيث يعتمد المصدر على البيانات الميدانية، وتحليل البيانات بشكل متعمق للمخبرين الذين تم استخدامهم كمصادر في الدراسة. ثم بالنسبة للمنهج الذي يستخدم المنهج الكيفي الذي يتم توليد مصادر بياناته من البيانات الأولية في شكل مقابلات مع المتزوجين من قبل الجهات الفاعلة بالصدفة، وبالنسبة للبيانات الثانوية التي تم توليدها من مصادر مادية مثل المجلات والكتب، وكذلك المعلومات الإخبارية من المواقع الإلكترونية التي ترتبط بالتأكيد بالبحث الذي قام به المؤلف.

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة هو أن مستوى المرونة الأسرية لدى المتزوجين عن طريق الحوادث يصنف على أنه قوي، لأنه يتوافق مع المبادئ التوجيهية، أي المادة ٣ من اللائحة الوزارية رقم ٦ لعام ٢٠٢٣ بشأن تنفيذ التنمية الأسرية. ومؤشرات المرونة الأسرية هي: أساس الشرعية وسلامة الأسرة، والمرونة الجسدية، والمرونة الاقتصادية، والمرونة الاجتماعية والنفسية، والمرونة الاجتماعية والثقافية. على الرغم من عدم تحقق ١ مفهوم مقاصد الأسرة جمال الدين عثية، إلا أن ذلك لا يجعل صمودهم الأسري ينهار. وعلى الرغم من عدم حماية نسب أطفالهم بشكل كامل، إلا أنهم ما زالوا يسعون جاهدين لتوفير نفس الحماية والحب والاهتمام الذي يحظى به الأطفال المولودون من زيجات شرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih marak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Hal ini bukan berarti sesuatu yang wajar, melainkan menimbulkan banyak risiko yang harus dihadapi oleh pasangan muda yang baru menikah.² *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan antara dua orang yang masih dianggap sebagai anak di bawah umur atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Maka seharusnya ketika seseorang memutuskan untuk menikah maka sudah berusia 19 tahun.³ Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yakni terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan boleh dilakukan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun.⁴

Di dalam fenomena pernikahan dini ini ada berbagai faktor yang menyebabkan remaja memutuskan untuk menikah diusia dini. Seperti faktor ekonomi, di mana orang tua sering kali merasa terbebani dengan biaya hidup yang tinggi dan melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban

² Achmad Kadarisman, Tutik Hamidah, "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1 (2021), 117.

³ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (2021), 72.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

finansial.⁵ Selain itu, faktor norma budaya yang mengakar kuat, di mana adat istiadat setempat masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar dan bahkan diharapkan, sebagai contoh yang terjadi di Madura, dimana budaya mereka adalah menikahkan anak diusia dini.⁶ Disamping itu faktor pergaulan bebas, bahwa remaja yang kurang mendapatkan pendidikan seksual yang memadai dan kurangnya pengawasan dari orang tua cenderung lebih rentan terjerumus dalam hubungan pranikah yang berujung pada pernikahan dini sebagai upaya untuk menutupi aib.⁷

Kehamilan di luar nikah atau *married by accident* yang terjadi pada remaja sering kali menjadi masalah serius di masyarakat, karena membawa dampak sosial, ekonomi, dan psikologis.⁸ Remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah sering kali menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi dari lingkungan sekitar, yang dapat mengakibatkan isolasi dan penurunan harga diri. Dari segi ekonomi, banyak dari mereka yang harus meninggalkan pendidikan formal, sehingga mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, dan berakhir dalam kemiskinan.⁹ Secara psikologis, tekanan dan stres yang dialami

⁵ Santi Delliana, Dan Dwi Jatmiko Latabulo Dholley, "Integrasi Pendidikan Seksual Dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Untuk Menangani Pernikahan Usia Muda." *Joppas: Journal Of Public Policy And Administration Silampari* 5, No. 2 (2024), 247.

⁶ Awatiful Azza, Esti Yunitasari, Mira Triharini, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Budaya Dan Kesehatan (Studi Kasus Pada Masyarakat Madura-Jember)" *National Multidisciplinary Sciences* 1, No. 4 (2022), 603.

⁷ Uskandar, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 186/Pid. Sus/2018/Pn. Grt)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)* 11, No. 1 (2021), 82.

⁸ Mahfudz Junaedi, "Perkawinan Anak, Hak Reproduksi Perempuan: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Muslim Di Wonosobo." *Nuansa: Jurnal Penelitian, Pengabdian Dan Kajian Keislaman* 1, No. 2 (2023), 64.

⁹ Lisa Nursita, "Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan." *Jambura Economic Education Journal* 4. No. 1 (2022), 9.

dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka, dengan risiko depresi dan kecemasan yang meningkat.¹⁰ Didalam situasi ini remaja tidak siap secara emosional dan finansial, memperparah siklus kemiskinan dan masalah sosial dalam masyarakat.

Ketidaksiapan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis tentunya akan berpengaruh pada proses pembangunan keluarga pada pasangan remaja yang menikah karena hamil di luar nikah atau *married by accident*. Ketidakmatangan dalam aspek-aspek tersebut dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun rumah tangga yang stabil dan sejahtera.¹¹ Dalam menghadapi situasi ini, negara telah memberikan pedoman yang jelas yakni melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini menggariskan berbagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan keluarga, termasuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11 bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.¹² Untuk mewujudkan

¹⁰ Rivenno Chanora, Dan Endang Retno Surjaningrum. "Pengalaman Depresi Postpartum Pada Ibu Usia Remaja." *Buletin Penelitian Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 2, no. 1 (2022), 439.

¹¹ Dina Kurnita Yudianingsih, "Problematisasi Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2022), 8.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

ketahanan dan kesejahteraan keluarga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Pada Pasal 3 peraturan tersebut menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup: a. Landasan legalitas dan keutuhan Keluarga; b. Ketahanan fisik; c. Ketahanan ekonomi; d. Ketahanan sosial psikologi; dan e. Ketahanan sosial budaya. Jadi, aturan-aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi pasangan remaja yang menikah karena *married by accident* dalam upaya menghadapi berbagai masalah yang muncul agar terwujudnya keluarga yang sejahtera.¹³

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyoroti perkawinan anak sebagai masalah serius yang menghambat hak-hak anak dan mengancam masa depan generasi muda. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Angka ini mencapai 10,44%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan total 15.337 permohonan dispensasi perkawinan anak yang diajukan.¹⁴

¹³ Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

¹⁴ KEMENKO PMK, *Mendesak Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak*, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak> diakses (pada 31 Mei 2024) diakses (pada pukul 08.01 WIB).

Adapun data yang disebutkan oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang pada tahun 2023 yang telah menerima 1.009 permohonan dispensasi kawin, dengan 936 di antaranya dikabulkan. Mayoritas pemohon berusia antara 15 hingga 19 tahun, dengan pendidikan terakhir sebagian besar SMP (466 pemohon), SD (315 pemohon), dan tidak sekolah (147 pemohon). Sebanyak 634 pemohon belum memiliki pekerjaan tetap, dan 177 kasus diajukan karena kehamilan sebelum menikah.¹⁵

Dengan meningkatnya kasus pernikahan dini yang terjadi pada remaja dibawah usia 19 tahun telah menjadi fenomena sosial terutama di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada tahun 2023. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso bahwa Kecamatan Karangploso angka pernikahan dininya terbilang tinggi, data tersebut terhitung sepanjang tahun 2023 dengan jumlah 47 remaja dibawah usia 19 tahun telah menikah. Akan tetapi, desa Donowarih menjadi desa tertinggi pernikahan dini yang dikarenakan hamil diluar nikah yakni sebanyak 11 remaja.

Penelitian ini berfokus pada remaja yang menikah dini dengan kasus hamil diluar nikah atau *married by cccident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dengan tujuan dapat mengetahui data terbanyak dengan kasus pernikahan dini, hal tersebut dilihat bahwa prevalensi kasus pernikahan dini di Kecamatan Karangploso masih terbilang tinggi di Kabupaten

¹⁵ Choirul Amin, *PA Kabupaten Malang Kabulkan 936 Perkara Dispensasi Kawin, 177 Hamil Sebelum Menikah*, <https://malang-post.com/2024/01/09/pa-kabupaten-malang-kabulkan-936-perkara-dispensasi-kawin-177-hamil-sebelum-menikah/> diakses (pada tanggal 31 Mei 2024), diakses (pada pukul 08.03 WIB).

Malang. Kemudian penelitian ini, menggunakan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis, karena teori ini membahas *maqhasid* keluarga yang relevan dengan fenomena ini. Dengan demikian, peneliti akan berfokus melakukan penelitian dengan judul Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Married By Accident* Perspektif *Maqashid al-Ussrah* (Studi Kasus di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang).

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi cakupan penelitian ini agar tidak membahas secara luas dan tidak keluar dari konteks yang akan dibahas tentang pernikahan dini ini. Peneliti hanya akan membahas pernikahan dini yang dikarenakan *married by accident*. Selanjutnya ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah karena *married by accident* yang merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Kemudian, subjek pada penelitian ini adalah pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang yang usia pernikahannya sudah berjalan 5 tahun. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah dalam menganalisa ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?
2. Bagaimana analisis *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah terhadap ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang?

D. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah terhadap ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

E. Manfaat Penelitian

Setelah melihat tujuan penelitian diatas, maka menghasilkan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber data ilmiah yang dapat menambah khazanah keilmuan khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terkait permasalahan pernikahan di usia dini yang disebabkan oleh *married by accident* atau hamil diluar nikah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan kepada anak-anak dan remaja agar mengetahui perilaku yang baik dan buruk dengan harapan tidak terjadi kembali kasus nikah dini dikarenakan *married by accident*. Kemudian harapan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan generasi muda pada daerah masing-masing agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas yang dapat menyebabkan hamil diluar nikah diusia yang masih muda.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena memberikan sebuah penjelasan terhadap variable pada judul agar dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini. Berikut definisi operasionalnya:

1. *Married By Accident*

Berdasarkan pengertian secara bahasa bahwa *married by accident* berasal dari tiga istilah yaitu *married*, *by*, dan *accident*, yang memiliki artian dala Bahasa Indonesia adalah menikah dengan sebab kecelakaan, artinya menikah secara tidak sengaja. *Married by accident* merupakan sebuah gambaran kasus perkawinan dikarenakan hamil sebelum adanya akad pernikahan. Penyebab utamanya adalah pergaulan bebas yang berujung kepada perzinahan, sehingga menyebabkan kecelakaan biologis atau hamil diluar nikah.¹⁶

¹⁶ Melani Ambarwati, Dkk., “Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident*”, *Academica; Journal Of Multidiziplinary Studies* 6, No. 2 (2022), 292.

2. Ketahanan Keluarga

Menurut Froutan (2017) Ketahanan adalah serangkaian karakteristik yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, menghadapi krisis, dan mengatasi berbagai situasi kehidupan tertentu. Kemampuan ini melibatkan kekuatan mental, emosional, dan fisik yang membantu individu untuk tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga berkembang dan tumbuh dari pengalaman tersebut.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan penelitian atau karya ilmiah maka diperlukan sistematika pembahasan dengan tujuan dapat memberikan penjelasan alur masalah pada topik penelitian ini. Peneliti menguraikan sistematika penulisan ini menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I, Bab ini berisi tentang pendahuluan, terdiri dari (1) Latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul tersebut, (2) Batasan masalah sebagai pembatasan masalah agar tidak keluar dari fokus penelitian (3) Rumusan masalah yang berisi hal-hal yang harus dijawab dalam penelitian ini (4) Tujuan penelitian (5) Manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis (6) Definisi operasional yang menjelaskan setiap variabel yang dipilih peneliti dalam judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman (7) Sistematika pembahasan yang berisi tentang garis besar (outline) skripsi yang akan ditulis oleh peneliti.

¹⁷ Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Psymphathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021), 75.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas penelitian terdahulu, kerangka konsep, dan kerangka teori yang berkaitan analisis ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian berupa analisis dari teori yang digunakan terhadap hasil wawancara dengan pasangan *married by accident* di Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Bab V, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat untuk mengerucutkan analisis yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang masukan untuk permasalahan yang menjadi pembahasan dan untuk penelitian setelahnya yang topik pembahasannya sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting untuk pemahaman saat ini. Selain itu, penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya merupakan pijakan utama dalam merumuskan penelitian dan tujuannya. Maka dari itu, peneliti melakukan tinjauan pustaka untuk mengenali persamaan dan perbedaan dalam pembahasan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Subutul Ulum dari Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif *Maslahah Mursalah* Al Ghazali”, pada tahun 2021. Pada tesis ini merupakan penelitian empiris. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut penelitian ini, disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah mempengaruhi keharmonisan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, baik dalam segi ekonomi maupun mental.¹⁸ Adapun persamaannya adalah berkaitan membahas pelaku pernikahan dini. Kemudian perbedaannya terdapat pada ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini yang disebabkan *married by accident*.

¹⁸ Ahmad Subutul Ulum, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maslahah Mursalah Al Ghazali” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/40503/3/18780011](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/40503/3/18780011).

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Muassaroh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang”, pada tahun 2022. Pada skripsi ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naratif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga pasangan yang menikah diusia muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sangatlah kuat karena didukung faktor pendukung berdasarkan penerapan skema Agil Talcott Parsons yang menjadi teori pada penelitian ini.¹⁹ Adapun persamaannya adalah membahas ketahanan keluarga. Sedangkan perbedaannya terdapat didalam ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dikarenakan hamil diluar nikah.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Nadirah dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Pemahaman Pelaku Hamil Di Luar Nikah Akibat *Londo Iha* Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat”, pada tahun 2021. Skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Menggunakan wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku hamil diluar nikah tidak mengetahui banyak terkait pernikahan dalam islam, hal tersebutlah yang

¹⁹ Dina Muassaroh, “Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang” (Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19509/1/Skripsi_1806026071_Dina_Muassaroh.

melatar belakangi mereka berbuat zina sehingga hamil sebelum melakukan pernikahan.²⁰ Adapun persamaannya adalah termasuk dalam bahasan pasangan yang hamil diluar nikah. Dengan perbedaan terdapat pada ketahanan keluarga bagi pasangan yang hamil sebelum pernikahan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Yosi Davista dari Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Insitut Agama Islam (IAIN) Bengkulu yang berjudul “Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah”, pada tahun 2020. Skirpsi ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode diskriptif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sikap tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat menganggap *married by accident* ini sebagai aib keluarga dan desa. Selain itu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat merasa kesal dengan anak atau remaja yang diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Sehingga ditingkatkan lagi peraturan atau norma serta pemberian bimbingan kepada anak-anak muda di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan dapat meminimalisir kasus *married by accident*.²¹ Adapun persamaan penelitian ini adalah membahas pasangan *married*

²⁰ Nadirah, ““Pemahaman Pelaku Hamil Di Luar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dom-Pu Nusa Tenggara Barat” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), [Http://etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31318/2/17210025](http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/2/17210025).

²¹ Yosi Davista, “Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah” (Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah, 2020), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4831/1/Skripsi%20yosi%20davista](http://repository.iainbengkulu.ac.id/4831/1/Skripsi%20yosi%20davista).

by accident. Sedangkan perbedaan nya terletak pada ketahanan keluarga pada pasangan married by accident.

Peneliti menyajikan penjabaran terkait persamaan dan perbedaan terkait penelitian terdahulu dalam bentuk tabel agar mempermudah pembaca didalam memahami perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut:

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Subutul Ulum, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali	Pembahasan tentang pelaku pernikahan dini	Penelitian Ahmad Subutul Ulum membahas bahwa dampak dari pernikahan dini sangatlah mempengaruhi keharmonisan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, baik dalam segi ekonomi maupun mental. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah dini yang disebabkan married by accident.
2.	Dina Muassaroh, Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang	Pembahasan tentang ketahanan keluarga	Penelitian Dina Muassaroh membahas tentang ketahanan keluarga pasangan yang menikah diusia muda di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sangatlah kuat karena didukung faktor pendukung berdasarkan penerapan skema AGIL Talcott Parsons yang menjadi teori pada penelitiannya. Sedangkan penelitian saya berfokus kepada ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah dikarenakan hamil diluar nikah.
3.	Nadirah, Pemahaman Pelaku Hamil	Pembahasan tentang pasangan yang	Penelitian yang dilakukan oleh Nadirah membahas pelaku hamil diluar nikah tidak mengetahui

	Di Luar Nikah Akibat <i>Londo Iha</i> Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat	hamil diluar nikah	banyak terkait pernikahan dalam islam, hal tersebutlah yang melatar belakangi mereka berbuat zina sehingga hamil sebelum melakukan pernikahan. Sedangkan penelitian saya berfokus terhadap ketahanan keluarga bagi pasangan yang hamil sebelum pernikahan.
4.	Yosi Davista, Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah	Pembahasan tentang pasangan <i>married by accident</i>	Penelitian Yosi Davista membahas sikap tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat menganggap <i>married by accident</i> ini sebagai aib keluarga dan desa. Selain itu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat merasa kesal dengan anak atau remaja yang diberikan kebebasan oleh orang tuanya. Sehingga ditingkatkan lagi peraturan atau norma serta pemberian bimbingan kepada anak-anak muda di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan tujuan dapat meminimalisir kasus <i>married by accident</i> . Sedangkan penelitian saya berfokus terhadap ketahanan keluarga pada pasangan <i>married by accident</i> .

B. Landasan Teori

1. Konsep Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan

kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²² Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang didasari oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan diharapkan berlangsung selamanya. Perkawinan merupakan sebuah komitmen antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Melalui perkawinan, diharapkan umat manusia dapat memiliki keturunan yang sah dan teratur, yang akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.²³

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pada umumnya, perkawinan melibatkan kontrak sosial atau hukum antara pasangan yang menetapkan hak dan kewajiban mereka satu sama lain. Beberapa unsur umum dalam perkawinan termasuk adanya ikatan emosional dan fisik antara pasangan, serta komitmen untuk mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.²⁴

Selain itu, perkawinan juga dapat memiliki dimensi agama dan budaya yang sangat kuat, dengan banyak masyarakat yang mengatur perkawinan berdasarkan ajaran keagamaan atau tradisi tertentu yang telah diwariskan dari generasi ke

²² Abdul Rahman Ghazaly, *"Fiqh Munakahat"* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 5.

²³ Rifki Rufaida, Mufidah Mufidah, Erfaniah Zuhriyah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan", *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022), 195.

²⁴ Khoirul Abror, *"Hukum Perkawinan Dan Perceraian"* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 45.

generasi. Dalam banyak budaya, upacara perkawinan melibatkan serangkaian ritual dan praktik yang penuh dengan makna simbolis dan spiritual. Misalnya, dalam beberapa tradisi keagamaan, perkawinan dianggap sebagai sakramen atau perjanjian suci yang tidak hanya mengikat pasangan suami istri secara hukum, tetapi juga secara spiritual dan moral di hadapan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi.²⁵

Secara umum, perkawinan dianggap sebagai institusi yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial dan keluarga dalam masyarakat. Perkawinan tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, memperkuat ikatan sosial, dan membangun jaringan komunitas yang lebih luas. Melalui perkawinan, nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan komitmen diajarkan dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁶

Selain itu, institusi perkawinan memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sering kali menjadi unit dasar dalam masyarakat, tempat di mana anak-anak dibesarkan, nilai-nilai moral dan etika diajarkan, dan dukungan emosional serta ekonomi diberikan. Keluarga juga berfungsi sebagai penopang utama bagi anggotanya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti masalah kesehatan, keuangan, dan lainnya.²⁷

²⁵ Samantha Maria Yohen, Laurensia Clarissa Siva and Moody Rizqy Syailendra. "Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia." *Veritas* 9, no. 1 (2023), 30.

²⁶ Arif Sugitanata and Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023), 45.

²⁷ Hyang Kinasih Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang Dinamika Peran Orang Tua dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024), 3258.

Dengan demikian, baik dimensi agama dan budaya, maupun perannya dalam membentuk struktur sosial dan keluarga, menunjukkan betapa vitalnya institusi perkawinan dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas. Perkawinan menjadi fondasi utama untuk pembangunan masyarakat yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih sejahtera, di mana setiap anggotanya dapat hidup dengan rasa aman dan damai, serta memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an dan Hadits

Dasar hukum dari perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum islam, yakni menurut Al-Qur'an dan Hadits:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur (24): 32).²⁸

²⁸ Surah An-Nur di Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, diakses (pada 4 September 2024) diakses (pada pukul 22.51 WIB).

Hadits Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi sebagai berikut:²⁹

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari).

Berdasarkan keterangan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu, dalil Al-Qur'an menekankan pentingnya sebuah pernikahan, bahkan janji Allah yang akan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Kemudian, dalil hadits dapat dipahami bahwa pentingnya pernikahan bagi para pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, karena. Dengan menikah, seorang pria akan lebih mudah mengendalikan pandangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang dilarang oleh agama.³⁰

Namun, bagi mereka yang belum mampu secara finansial untuk menikah, Rasulullah SAW memberikan solusi alternatif berupa puasa. Puasa bukan hanya ibadah yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menahan dan mengendalikan syahwat. Dengan berpuasa,

²⁹ Khoirul Abror, "*Hukum Perkawinan Dan Perceraian*" (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 45.

³⁰ Fathimah Yusufi, "Pendidikan seksualitas dalam Islam: pandangan, kewajiban dan batasan." *Ducare: Journal of Education and Learning* 1, no. 1 (2024), 25.

seorang pemuda dapat menahan diri dari godaan dan hasrat yang mungkin muncul karena belum bisa menikah. Puasa menjadi perisai yang melindungi mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan dan membantu menjaga kesucian diri sampai mereka mampu menikah.³¹

2) Hukum Positif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hukum positif negara Indonesia yang mengatur mengenai masalah perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. Berdasarkan undang-undang ini, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

Jika dilihat berdasarkan ketentuan usia maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ini diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan ini baru direvisi, sedangkan sebelumnya berdasarkan pasal yang sama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

³¹ Abdul Hafidz Miftahuddin, dan M. Sinwanudin. "Hukum Menikah Bagi Laki-Laki Yang Kurang Mampu Biaya Saat Menikah." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023), 81.

³² Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020), 193.

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³³

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya tertuang dalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa pernikahan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.³⁴

2. Ketahanan Keluarga

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 1 Ayat 11 bahwa “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan

³³ Dzulfikar Rodafi Nur Hikmah, “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020), 9.

³⁴ Mimin Mintarsih And Pirotu Ssa’adah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam,” *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, No. 1 (2020), 77.

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.³⁵

Berdasarkan pernyataan undang-undang ini bahwa pentingnya kemampuan keluarga untuk mengembangkan diri dan anggota-anggotanya. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kemampuan ekonomi. Keluarga yang mampu mengembangkan diri dan anggotanya cenderung lebih harmonis dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, baik secara lahiriah maupun batiniah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang anggotanya saling mendukung, memahami, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kehidupan yang harmonis ini pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, tidak hanya dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek emosional dan spiritual.³⁶

Lebih lanjut, bahwa Undang-Undang ini menyatakan bahwa pentingnya kesejahteraan keluarga. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan materil dan spiritual yang layak bagi setiap anggotanya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memelihara hubungan yang serasi dan seimbang antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Keluarga yang sejahtera tidak hanya tentang memprioritaskan aspek ekonomi saja akan tetapi aspek-aspek moral, hubungan sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan partisipasi aktif. Dalam kerangka

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³⁶ Amanda Salsa Nabila, "Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2023), 8.

sebuah keluarga, kemakmuran membangun fondasi yang kuat untuk pengembangan pribadi setiap anggota keluarga.³⁷

Ketahanan keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana sebuah keluarga mengembangkan potensi setiap anggotanya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, sehingga keluarga tersebut dapat hidup mandiri baik secara fisik maupun psikis.³⁸

Menurut Walsh (2016) menyatakan bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.³⁹ Chapman berpendapat bahwa ketahanan keluarga adalah apabila memenuhi lima tanda ketahanan keluarga (*family strenght*) yang berfingsi dengan baik (*functional family*) yaitu: sikap melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan isteri menuju kualitas perkawinan yang baik, orang tua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan, suami dan isteri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih dan anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.⁴⁰

³⁷ Desi Asmaret, "Dampak *Child Free* Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia", *Adhki : Journal Of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2023), 77.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³⁹ Eka Sufartianinsih Jafar, "Penerapan Intervensi I-Message Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Muda Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga" *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2023), 34.

⁴⁰ Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Syariah: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6, No. 1 (2023), 132.

Adapun unsur-unsur dalam ketahanan keluarga berdasarkan Pasal 3 pada Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:⁴¹

a. Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga

Landasan legalitas dan keutuhan keluarga merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai tingkat ketahanan keluarga yang optimal.⁴² Pernikahan yang sah secara hukum, tidak hanya dalam konteks agama tetapi juga dalam pengakuan resmi dari negara, menjadi kunci penting dalam pembangunan ketahanan keluarga. Prinsip ini tercermin dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴³ Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan pentingnya memiliki catatan resmi tentang setiap perkawinan yang dilaksanakan, sehingga dapat memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui secara hukum dan sah. Pencatatan perkawinan juga merupakan langkah yang penting dalam administrasi negara, karena memungkinkan pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perkawinan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya catatan resmi, informasi mengenai perkawinan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang dan digunakan untuk berbagai keperluan

⁴¹ Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, 132.

⁴² Rike Anggun Artisa, dan Cintantya Andhita Dara Kirana. "Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung." *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 2 (2021), 281.

⁴³ Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.

administrasi, seperti pengurusan dokumen identitas, hak-hak dan kewajiban hukum, serta statistik penduduk.

Karena itu, pentingnya memiliki dasar legalitas yang kuat dalam perkawinan tidak dapat diabaikan, karena hal ini memberikan jaminan akan perlindungan atas hak dan kewajiban yang melekat antara suami, istri, serta keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, memastikan bahwa ikatan pernikahan dibangun di atas dasar legalitas yang kokoh menjadi langkah penting dalam menjaga kesinambungan dan keberlangsungan keluarga dalam masyarakat.

b. Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik setiap individu dalam keluarga menjadi landasan utama dalam membangun ketahanan keluarga secara menyeluruh. Ketika setiap anggota keluarga memiliki tubuh yang sehat dan bebas dari penyakit serta kelemahan, mereka mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga dengan lebih efektif. Selain itu, kesehatan fisik yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas anggota keluarga. Dengan demikian, menjaga kesehatan fisik keluarga bukan hanya berdampak pada tingkat ketahanan keluarga yang lebih tinggi, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan keluarga secara keseluruhan.⁴⁴

Kesejahteraan fisik dari setiap anggota keluarga memegang peranan penting dalam memastikan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Hal ini mencakup

⁴⁴ Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021), 115.

beberapa aspek, seperti akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai, lingkungan tempat tinggal yang aman dan sehat, serta praktik gaya hidup yang mendukung kesehatan. Dalam konteks ini, ketahanan fisik mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁴⁵

Kebutuhan sandang melibatkan penyediaan pakaian yang layak dan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan ini tidak hanya terkait dengan aspek fungsional, tetapi juga menyangkut aspek kehormatan dan martabat seseorang. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang penting dalam menjaga ketahanan fisik keluarga. Makanan yang sehat, bergizi, dan halal merupakan kunci utama dalam memastikan kesehatan tubuh dan kebugaran anggota keluarga.⁴⁶

Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan papan juga merupakan bagian yang tidak kalah penting. Tempat tinggal yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan keluarga adalah hal yang mendasar dalam menjaga kesejahteraan fisik. Faktor-faktor seperti keamanan struktural, sanitasi, dan ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi pertimbangan utama dalam menjamin ketahanan fisik keluarga. Dengan demikian, aspek-aspek ini saling terkait dan mendukung untuk menciptakan kondisi fisik yang optimal bagi keluarga dalam mencapai tingkat ketahanan yang tinggi.⁴⁷

⁴⁵ Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga", 116.

⁴⁶ Febryana Bella Pratiwi, Nurul Umi Ati, dan Retno w Sekarsari. "Peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 (studi kasus (home industry) di desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)." *Respon Publik* 15, no. 7 (2021), 51.

⁴⁷ Febryana Bella Pratiwi, Nurul Umi Ati, dan Retno w Sekarsari. "Peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 (studi kasus (home industry) di desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)", 52.

c. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan dalam aspek ekonomi atau keuangan merupakan fondasi yang kuat bagi keluarga dalam menghadapi tantangan finansial. Ini mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan secara efisien, memiliki dana darurat, serta mengatasi ketidakpastian dalam situasi ekonomi yang berubah-ubah. Keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi yang baik mampu mengelola pendapatan mereka dengan cermat, menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi, dan merencanakan keuangan mereka untuk jangka panjang. Pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan prioritas keuangan membantu keluarga membuat keputusan finansial yang bijak, seperti menabung untuk masa depan, mengalokasikan dana untuk kebutuhan mendesak, dan menginvestasikan dengan cerdas demi mencapai tujuan keuangan mereka. Dengan demikian, ketahanan ekonomi memainkan peran kunci dalam memastikan stabilitas dan kesejahteraan finansial keluarga di tengah dinamika ekonomi yang selalu berubah.⁴⁸

d. Ketahanan Sosial Psikologis

Seseorang dianggap sehat apabila ia secara fisik bebas dari penyakit, memiliki kesehatan mental yang baik dengan kemampuan untuk menyesuaikan diri, dan merasakan kesejahteraan serta semangat hidup. Kesehatan mental juga ditandai dengan perasaan mampu memanfaatkan bakat dan kemampuannya. Secara sosial, individu tersebut dapat berinteraksi dengan baik dan menyesuaikan diri dengan

⁴⁸ Melanda Septrilia, Dan Azizah Husin. "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 7, No, 1 (2024), 38.

lingkungannya. Secara spiritual, ia menempatkan dirinya sebagai hamba Allah Yang Maha Kuasa.⁴⁹

Ketahanan sosial psikologis merujuk pada kemampuan individu, keluarga, atau masyarakat untuk menghadapi tekanan sosial, emosional, dan psikologis dengan cara yang sehat dan adaptif. Ini mencakup kemampuan untuk mengelola stres, mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari, serta mempertahankan kesehatan mental dan emosional dalam situasi yang sulit. Ketahanan sosial psikologis juga melibatkan kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat, memiliki dukungan sosial yang memadai, serta memiliki rasa percaya diri dan optimisme yang kuat dalam menghadapi rintangan dan kesulitan hidup. Dengan kata lain, ketahanan sosial psikologis adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional individu dan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam kehidupan.

e. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya merujuk pada kemampuan suatu keluarga atau masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan identitas kolektif mereka dalam menghadapi tekanan atau perubahan dari luar. Ini mencakup kemampuan untuk mempertahankan tradisi, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan agama, serta untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Ketahanan sosial budaya juga melibatkan kemampuan untuk membangun

⁴⁹ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) Cet. IV, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), 53.

hubungan yang kuat dalam komunitas, menjaga solidaritas sosial, dan mengatasi konflik atau ketegangan antar kelompok. Dengan kata lain, ketahanan sosial budaya adalah upaya untuk mempertahankan dan menghidupkan nilai-nilai budaya yang berharga sambil tetap terbuka terhadap perubahan dan tantangan dari luar.⁵⁰

3. *Married By Accident*

Berdasarkan pengertian secara bahasa bahwa *married by accident* berasal dari tiga istilah yaitu *married*, *by*, dan *accident*, yang memiliki artian dalam Bahasa Indonesia adalah menikah dengan sebab kecelakaan. frasa menikah secara tidak sengaja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *married by accident* mengacu pada kehamilan yang tidak direncanakan yang disebabkan oleh kecelakaan yang memaksa seseorang untuk menikah. Dengan situasi semacam ini dapat menciptakan tantangan dan memerlukan adaptasi serta komunikasi yang kuat di antara pasangan untuk menghadapi perubahan mendadak dalam hidup mereka.⁵¹

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini karena hamil diluar nikah sebagai berikut:⁵²

a. Faktor pengawasan dan komunikasi dari orang tua

Dengan terjadinya fenomena *married by accident* yang sering terjadi pada masyarakat disebabkan sejumlah penyebab yang berkontribusi pada perkembangan fenomena ini. Salah satunya adalah rusaknya komunikasi antara orang tua dan anak-anak, yang membuat anak-anak merasa tidak diperhatikan dan membuat

⁵⁰ Sely Monica, Sri Wahyuni, dan Rahma Syafitri. "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2023), 211.

⁵¹ Melani Ambarwati, Dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident*", *Academica; Journal Of Multidiziplinary Studies* 6, No. 2 (2022), 292.

⁵² Melani Ambarwati, Dkk., "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident*", 292-294.

mereka mencari hiburan dan kesenangan di luar. Keluarga memiliki peran penting dalam menghindari hasil yang tidak diinginkan seperti pernikahan karena kesalahan. Anak-anak tidak diragukan lagi akan merasa nyaman dan saling memperhatikan satu sama lain dalam keluarga yang harmonis dan penuh kasih, yang akan memungkinkan orang tua untuk membimbing anak-anak mereka ke arah yang benar ketika mereka mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Kunci dari hubungan adalah komunikasi, apabila komunikasi yang buruk atau kurangnya pembicaraan terbuka tentang rencana masa depan dan tanggung jawab bersama dapat menyebabkan keputusan yang tidak terencana.

b. Faktor pergaulan yang bebas

Pergaulan bebas, juga dikenal sebagai pergaulan yang tidak sehat, mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan aturan agama Islam, seperti berpacaran yang berujung pada hubungan seksual. Tekanan dari teman sebaya atau norma sosial yang mendorong pergaulan bebas dapat membuat seseorang terlibat dalam hubungan seksual tanpa pertimbangan yang matang. Pola pikir anak-anak yang belum matang membuat mereka tidak dapat mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka, sehingga perilaku tersebut akan merugikan pelakunya, terutama perempuan.

c. Faktor minimnya pengetahuan agama

Didalam pemahaman agama generasi muda harus tahu bahwa kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan mempraktikkan ajaran agama, hukum, dan adat istiadat. Keimanan seseorang akan kemampuannya untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang agama akan tumbuh seiring dengan bertambahnya

pengetahuannya tentang agama. Di sisi lain, seseorang dengan pemahaman agama yang rendah juga memiliki iman yang rendah, sehingga mudah untuk melanggar larangan agama. Serta Pengetahuan agama dapat membentuk nilai-nilai moral individu, termasuk pandangan terhadap kehamilan diluar nikah sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

4. Biografi Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah dilahirkan dan dibesarkan di keluarga kelas menengah di Desa Kum al-Nur, sebuah desa terletak di tengah Temui Ghamr, Provinsi Dakahlia, Mesir, pada 5 Desember 1928, atau dalam penanggalan Hijriyah pada tanggal 22 Desember 1346 Hijriyah. Dua minggu setelah kelahirannya, ia pindah ke Kairo. Athiyah mendapat pengaruh besar dari para ulama terkemuka seperti Sheikhs Abd al-Wahhab Khallaf, Muhammad Abi Zahra, dan Hamid Zaki, serta Sami Genena ketika ia belajar ilmu hukum. Selain itu, ia juga berinteraksi dengan berbagai tokoh agama dan intelektual seperti Syekh Muhib Al-Din Al-Khatib, Ali Al Tantawi, Muhammad Abu Rida, Abbas Al-Akkad, dan lainnya. Sheikh Hassan Al-Banna, Muhammad Farid Abdul Khaliq, Abdul Aziz Kamel, Sheikh Abdul Badi' Saqr, Saeed Ramadan, Mustafa Mu'min, Abdul Halim Abu Shaqqa, Izz Al Din Ibrahim, dan Youssef Abdul Muti merupakan sejumlah tokoh yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan akademiknya.⁵³

⁵³ Muhammad Aminuddin Shofi , *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*, (Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022), H. 506.

Selama hidupnya, Jamaluddin Athiyyah menghasilkan sejumlah karya ilmiah yang menjadi kontribusi berharga dalam bidang keilmiahan. Berikut merupakan karya-karya nya:

- Turats al-Fiqh al-Islami wa Minhaj al-Ifadah minhu ala Sha'idain al-Islami wa al-Alami
- At-Tandhir al-Fiqhi
- An-Nadhariyah al-Ammah li as-Syariah al-Islamiyah
- Nahwa Taf'ili Maqashidi as-Syariah
- Ilmu Ushul al-Fiqh wa Ulum al-Ijtimaiah
- Istifadah min Manahiji al-Ulum as-Syariah fi al-Ulumi al-Insaniyah
- Uluwiyat as-Syariah: Nidhamiha wa Tathbiqatuha
- Al-Alaqah baina as-Syariah wa al-Qanun
- Nahwa Falsafah Islamiyah li al-Ulum
- Sunanullah fi al-Afaq wa al-Anfas

5. *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah

Jamaluddin Athiyah, seorang ulama yang memperkaya pemikiran tentang maqasid syariah, menyajikan pandangan baru terkait konsep ini. Dia memperluas wawasan tentang maqasid syariah yang pertama kali diuraikan oleh assyaatibi, yaitu dhoruriyah, hajjiyat, dan tahsiniyat, sehingga konsep ini menjadi relevan dengan konteks zaman sekarang. Dalam karya monumentalnya Nahwa taf'il maqashidu as-syari'ah, Athiyah menunjukkan bahwa dalam konteks era kontemporer, maqasid syariah terus berkembang, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan, dan

membedakan maqasid menjadi dua kategori, yaitu maqashidu kholqiyah dan maqashidu syari'ah.

Pemikiran yang dikemukakan oleh Jamaluddin Athiyah mengenai maqasid syari'ah mencakup konsep-konsep yang menggambarkan bagaimana negara dapat lebih efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melindungi dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Selain itu, pemikirannya juga mengilustrasikan tanggung jawab negara yang mencakup jangkauan yang luas, dimulai dari individu di dalam lingkup rumah tangga hingga merambah ke dalam struktur masyarakat yang lebih kompleks dan luas, menyoroti pentingnya keberadaan negara dalam menyelenggarakan sistem yang adil dan berkeadilan bagi semua warga.

Adapun konsep-konsep maqasid Jamaluddin Athiyah dalam lingkup keluarga yang mana disebut *maqashid al-usrah*:

a. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-laki dan Perempuan)

Pengaturan interaksi antara individu, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan bagian penting dari ajaran syariat. Berbeda dengan hubungan yang ada dalam dunia hewan yang sering kali bersifat liar, hubungan antara manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan, diatur dengan ketentuan yang jelas dalam hukum syariat. Misalnya, dalam konteks pernikahan, hukum syariat memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami serta istri, mengatur prinsip poligami dengan syarat-syarat yang tertentu, dan memberikan ketentuan terkait prosedur perceraian dengan syarat-syaratnya. Lebih lanjut, syariat juga menegaskan larangan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan di

luar pernikahan, seperti zina dan perilaku menyimpang. Selain itu, dalam menjaga keutuhan iman, syariat mendorong individu untuk menahan diri dari godaan dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan tersebut, seperti menjauhi kesempatan khalwat (berduaan) dengan lawan jenis.⁵⁴

b. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap garis keturunan yang berkaitan dengan keturunan atau kebangsaan. Dalam ajaran agama dan syariat, hubungan yang dianggap sebagai sunnatullah dan diperbolehkan adalah hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu antara laki-laki dan perempuan, atau jantan dan betina. Hal ini disebabkan karena melalui ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, keturunan dapat terlahir. Di sisi lain, hubungan yang dianggap menyimpang, seperti praktik homoseksual dan lesbianisme, tidak akan menghasilkan keturunan. Oleh karena itu, syariat secara tegas melarang praktik-praktik tersebut.⁵⁵

c. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Memberikan Rasa Kenyamanan)

Menciptakan suasana yang nyaman dalam hubungan keluarga memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekadar mempertahankan cinta yang hanya berdasarkan aspek fisik semata. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga keharmonisan dan keberlanjutan kasih sayang dalam hubungan tersebut, bahkan hingga ke kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu, dalam interaksi sehari-hari dalam keluarga, sangat penting untuk menunjukkan perilaku yang terhormat dan

⁵⁴ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1423 H), 149.

⁵⁵ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 149.

menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga seperti keramahan, kelembutan, dan sikap saling menghargai satu sama lain. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi lingkungan yang penuh kedamaian, di mana kasih, cinta, dan berkah dapat mengalir dengan bebas, memberikan kebahagiaan dan dukungan yang kuat bagi setiap anggota keluarga.⁵⁶

d. Perlindungan Atas Nasab

Perlindungan terhadap keturunan seseorang adalah suatu konsep yang dibedakan dengan perlindungan terhadap nasab, sebuah perincian yang dipaparkan secara rinci dalam kitab at-tamhid. Agar kita dapat memahami perbedaan esensial antara keduanya dengan lebih baik, penting untuk menempatkan perlindungan terhadap nasab atau asal usul seseorang dalam konteks yang lebih luas, yaitu lingkup keluarga. Dalam kerangka Islam, upaya mencapai tujuan perlindungan nasab melibatkan berbagai larangan dan peraturan, termasuk larangan terhadap perbuatan zina, pengaturan terkait hukum anak angkat, penetapan aturan khusus tentang masa iddah, serta larangan atas penyembunyian kehamilan dari pihak yang berhak mengetahui, penolakan terhadap nasab, dan usaha untuk menyalahkan nasab kepada pihak lain.⁵⁷

e. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan terhadap pendidikan agama menjadi suatu komitmen yang harus diprioritaskan dalam lingkungan keluarga, karena hal ini memegang peranan penting dalam membentuk fondasi keimanan dan keberagamaan yang kuat dari satu

⁵⁶ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 150.

⁵⁷ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 151.

generasi ke generasi berikutnya. Meskipun setiap individu diberi keleluasaan oleh Allah untuk mencari dan memahami agama-Nya, namun tanggung jawab utama untuk memberikan arahan dan pembimbingan tetap menjadi kewajiban utama kepala keluarga. Seiring dengan pemberian hidayah dari Allah, kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan bahwa keluarganya mendapatkan pendidikan yang berkualitas, meliputi nilai-nilai dasar dalam pendidikan keluarga, penguatan aqidah (keyakinan), pelaksanaan ibadah yang benar, serta pembentukan akhlak yang mulia.⁵⁸

f. Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Menguatkan keterikatan di antara individu dalam lingkup keluarga merupakan aspek yang sangat penting dan harus diberikan perhatian secara berkelanjutan. Hubungan yang terjalin di dalam keluarga bukan hanya sekadar sementara, melainkan sebuah ikatan yang menjangkau jauh ke masa depan, memberikan fondasi yang kokoh bagi setiap anggota keluarga untuk merasakan dan memahami hak serta kewajiban masing-masing. Sebagai pemimpin keluarga, memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola segala aspek kehidupan keluarga dengan penuh kebijaksanaan. Ketika dihadapkan pada tantangan atau konflik, penting untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama.⁵⁹

⁵⁸ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 153.

⁵⁹ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 153.

g. Manajemen Keuangan

Perlindungan terhadap keuangan keluarga melibatkan lebih dari sekadar manajemen keuangan individual dan sosial; ia juga melibatkan aspek syariah yang telah merinci pengelolaan keuangan. Syariat telah memberikan arahan yang tegas tentang kewajiban memberikan dan membagi harta kepada mereka yang memiliki hak-hak tertentu, seperti mahar dalam perkawinan, nafkah untuk istri dan anak-anak, serta nafkah bagi wanita yang telah bercerai. Lebih jauh lagi, syariat juga mengatur tentang masalah waris, wasiat kepada kerabat, waqaf, dan pembayaran diyat. Semua ini telah diatur secara komprehensif dan terperinci, menjadikannya sebagai pedoman yang kuat dalam mengelola keuangan dalam lingkup keluarga.⁶⁰

⁶⁰ Jamaluddin Athiyah Muhammad, *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah*, 154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis data pada penelitian ini termasuk penelitian empiris, yakni penelitian hukum yang diadakan dengan menggunakan metode mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menemukan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi didalamnya.⁶¹ Objek yang digunakan dalam penelitian empiris merupakan gejala atau fakta yang berkembang dalam masyarakat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dan menelaah bagaimana ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melihat fenomena yang nampak dihadapan kita dan bagaimana penampakan fenomena yang sebenarnya terjadi. Tujuan dari pendekatan fenomenologi ini ialah untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara sadar bahwa tindakan tersebut dapat diterima secara etis. Kemudian fenomena menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu.⁶² Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tidak membutuhkan

⁶¹ Kornelius Benuf, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020), 27.

⁶² Ojmjk Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komu- Nikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, No. 1 (2008), 163.

data numerik tetapi deskriptif sehingga diperlukannya pemahaman secara mendalam untuk menjawab permasalahan melalui prosedur penelitian yang hasilnya berupa ucapan, tulisan, dan perilaku objek penelitian. Penelitian kualitatif biasanya dapat digunakan untuk penelitian tentang organisasi, masyarakat, sejarah sosial, dan lain-lain.⁶³

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini disebut dengan data primer. Sumber utama dari penelitian empiris adalah hasil wawancara terhadap informan, responden, dan narasumber.⁶⁴ Dimana dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan yang menikah diusia dini karena *married by accident* dan pegawai KUA Kecamatan Karangploso.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian hukum empiris. Data ini diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi.⁶⁵ Peneliti memperoleh data kepustakaan dari buku Metode Penelitian Hukum, buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 53 Tahun 2009, kitab *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-*

⁶³ Iqbal Moha, "Resume Ragam Penelitian Kualitatif," 2019, <https://osf.io/preprints/iarxiv/Wtncz/Download>.

⁶⁴ Ika Atikah, "Metode Penelitian Hukum," 2022, <http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20metode%20penelitian%20hukum.pdf>.

⁶⁵ Atikah.

Syari'ah, skripsi, jurnal, dan juga website mengenai pernikahan dini karena *married by accident* dan ketahanan keluarga.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau narasumber disebut dengan wawancara. Metode wawancara yang diterapkan adalah terstruktur.⁶⁶ Jawaban yang telah diberikan akan dicatat atau direkam oleh peneliti sebagai bukti dan hasil dari proses kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan narasumber dalam wawancara adalah pegawai KUA Kecamatan Karangploso dan juga pasangan *married by accident*. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap:

1. Kun Rahmawati Aini, S.Sos. (Pegawai KUA Kecamatan Karangploso)
2. Saudari M (Narasumber 1)
3. Saudari D (Narasumber 2)
4. Saudari F (Narasumber 3)

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen dapat berupa laporan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan

⁶⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ed. M.S Khadafi And Lolita (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

topik pembahasan.⁶⁷ Pada penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip laporan L2 KUA Kecamatan Karangploso terkait pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, transkrip wawancara, kitab *Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah* yang membahas *maqashid al-usrah*, gambar proses penelitian, serta jurnal mengenai pernikahan dini karena *married by accident* dan ketahanan keluarga.

E. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang ada dalam penelitian ini ada beberapa tahap, yaitu edit, klasifikasi, verifikasi data, dan pembuatan kesimpulan. Untuk menjelaskan lebih lanjut, peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut:

a. Edit

Langkah pertama dalam pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah mengedit. Sampai di sini, setelah data terkumpul, peneliti mengkonfirmasi apakah data tersebut yang diperoleh menggunakan wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Karangploso, pasangan *married by accident*, dan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti sudah sesuai dan relevan dengan informasi yang diperlukan. Namun pada tahap edit ini, tidak dapat mengubah informasi asli yang dikumpulkan dari informan atau sumber data lain yang mendukungnya.⁶⁸

b. Klasifikasi

Tahap klasifikasi merupakan pemisahan antara data yang mempunyai keterkaitan dengan topik penelitian atau tidak. Data yang tidak memiliki

⁶⁷ Anak Agung Putu Agung Dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Denpasar : Abpublisher Yogyakarta, 2017), 93.

⁶⁸ Atikah, "Metode Penelitian Hukum."

keterkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini maka tidak digunakan. Karena dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti.⁶⁹

c. Verifikasi data

Tujuan dari tahapan ini adalah agar tidak adanya pemalsuan data yang diperoleh oleh peneliti. Data yang diperoleh dari hasil wawancara itu diteliti kembali kebenarannya dengan menggunakan sumber data yang terkait didalamnya. Tujuannya adalah agar data yang ada itu sudah valid kebenarannya.

d. Kesimpulan

Setelah semua data di edit, di klasifikaikan sesuai kebutuhan, dan di analisis dengan *maqashid al-usrah* Jamaluddin Athiyah, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, maka hasil penelitian diperoleh.

⁶⁹ Atikah, “Metode Penelitian Hukum.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Donowarih

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para sesepuh desa, awalnya Desa Donowarih dikenal sebagai Desa Karang. Konon, Ki Jadab Mulyono dan Nyi Roro Denok merupakan tokoh yang membuka wilayah ini, di tengah dibantu oleh Ki Bejek yang kemudian wilayah tersebut dikenal sebagai Dusun Jaraan. Di sebelah timur, wilayah tersebut dibuka oleh Mbah Singo dan dikenal sebagai Dusun Karangjuwet. Sedangkan di sebelah utara, wilayah ini didiami oleh para pendatang yang bekerja menggarap ladang dan hutan. Mereka menetap dan membentuk keturunan di daerah yang kemudian dikenal sebagai Dusun Borogragal.

Desa Karang memiliki sumber air besar yang airnya sangat jernih, dikenal dengan nama Sumber Umbul Karang. Pada tahun 1912, sumber air ini mulai menarik perhatian pemerintah kolonial Belanda yang kemudian memulai proyek pemasangan jaringan pipa air menuju Kota Madya Malang. Proyek ini selesai pada tahun 1918 dan diresmikan oleh Bupati Malang saat itu. Sejak saat itu, nama desa yang awalnya Desa Karang diubah menjadi Desa Donowarih. Nama Donowarih berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu "Dono" yang berarti memberi, dan "Warih" yang berarti air. Sehingga, nama Donowarih bermakna memberi air.

Desa Donowarih terdiri dari 4 wilayah dusun yaitu: Dusun Karang, Dusun Jaraan, Dusun Karangjuwet, dan Dusun Borogragal. Adapun sejarah pemerintahan Desa Donowarih ini didirikan pada tahun 1918, dengan kepala

pemerintahan pertama adalah Bapak Tirtorejo Parto. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah silsilah pemerintahan Desa Donowarih:

Tabel 4.1 Data Kepala Desa Donowarih

No.	Nama	Periode Jabatan
1	Tirtorejo Parto	Tahun 1918-1945
2	Ismail	Tahun 1945-1948
3	Madalil	Tahun 1948-1950
4	Munasir Donorejo	Tahun 1950-1968
5	Salamun Sumarto	Tahun 1968-1976
6	Iskak Harjo Sumarto	Tahun 1976-1979
7	Ach. Slamet Tirto Raharjo	Tahun 1980-1990
8	Lolok Budi Prasetyo Diharjo	Tahun 1990-1998
9	Kabul Donosantoso	Tahun 1999-2007
10	Kabul Donosantoso	Tahun 2007-2013
11	Sujoko Donoprasetyo	Tahun 2013-sekarang

(Sumber: Data Umum Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2022, 2022)

Dilihat dari segi pembangunan, Desa Donowarih telah mengalami banyak kemajuan dari tahun ke tahun dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dulu, jalan-jalan di Desa Donowarih masih berupa jalan tanah yang sering bermasalah saat musim hujan. Gedung dan rumah-rumahnya sederhana, dan fasilitas sangat terbatas. Dari segi ekonomi, pendapatan rata-rata penduduk juga masih cukup rendah dengan sumber daya manusia yang pas-pasan. Namun, berkat kerja keras

dari semua pihak dan tekad kuat masyarakat Desa Donowarih untuk meningkatkan kualitas hidup, saat ini hasil pembangunan di berbagai bidang sudah bisa dirasakan dampak positifnya.

2. Kondisi Geografis Desa Donowarih

Secara geografis, Desa Donowarih berada pada koordinat $7^{\circ}21'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}10'-111^{\circ}40'$ Bujur Timur. Topografi desa ini adalah dataran sedang dengan ketinggian sekitar 720 meter di atas permukaan laut. Menurut data dari BPS Kabupaten Malang tahun 2010, rata-rata curah hujan di Desa Donowarih selama tahun 2009 mencapai 2.500 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, mencapai 405,04 mm, yang merupakan curah hujan terbesar dalam kurun waktu 2000-2010.

Secara administratif, Desa Donowarih berada di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dan berbatasan dengan desa-desa tetangga. Di utara berbatasan dengan Desa Bocek, Kecamatan Karangploso; di barat berbatasan dengan Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso; di selatan berbatasan dengan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo; dan di timur berbatasan dengan Desa Girimoyo, Kecamatan Karangploso. Jarak ke ibu kota kecamatan adalah 1,5 km, yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar 7 menit, sementara jarak ke ibu kota kabupaten adalah 13 km, yang memerlukan waktu sekitar 1 jam perjalanan.

Luas wilayah Desa Donowarih adalah 1.298,018 hektar, dengan penggunaan lahan yang terbagi untuk berbagai peruntukan seperti fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Lahan pemukiman seluas 146,6 hektar, pertanian 156,627 hektar, ladang tegalan dan

perkebunan 314,761 hektar, dan hutan produksi 660,1 hektar. Untuk fasilitas umum, lahan perkantoran seluas 0,35 hektar, sekolah 1,0 hektar, olahraga 1,8 hektar, dan tempat pemakaman umum 3,0 hektar.

Secara geologis, wilayah Desa Donowarih memiliki tanah hitam yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Persentase kesuburan tanah di desa ini adalah sebagai berikut: sangat subur 580 hektar, subur 282,091 hektar, sedang 197,59 hektar, dan tidak subur atau kritis 9,0 hektar. Kondisi ini memungkinkan tanaman padi menghasilkan 6,5 ton per hektar. Tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar serta tanaman buah seperti mangga, pepaya, melon, dan pisang juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi penduduk desa. Tanaman perkebunan unggulan di desa ini adalah tebu.

Kondisi alam yang demikian mendukung sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar bagi Produk Domestik Desa Bruto (PDDB) Desa Donowarih, dengan total kontribusi sebesar Rp 9.902.200.000 atau hampir 45% dari total PDDB desa yang mencapai Rp 45.502.200.000.

3. Kondisi Demografi Desa Donowarih

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa Donowarih tercatat sebanyak 7.758 jiwa, dengan komposisi 3.945 laki-laki dan 3.813 perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar dalam 2.199 kepala keluarga (KK), mencerminkan struktur demografis yang cukup beragam di desa ini.

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan komprehensif mengenai keadaan kependudukan di Desa Donowarih, diperlukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Data tersebut akan mencakup informasi tentang jumlah anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, yang dapat membantu dalam perencanaan program pembangunan desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.

a. Klasifikasi Berdasarkan Usia

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0-4	517 orang
2	5-9	662 orang
3	10-14	628 orang
4	15-19	593 orang
5	20-24	725 orang
6	25-29	732 orang
7	30-34	707 orang
8	35-39	697 orang
9	40-44	604 orang
10	45-49	518 orang
11	50-54	374 orang
12	55-58	260 orang
13	>59	741 orang
Jumlah Total		7.758 orang

(Sumber: Data Umum Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2022, 2022)

Dari data tersebut terlihat bahwa sekitar 3.983 penduduk usia produktif, yang berkisar antara 20 hingga 49 tahun, di Desa Donowarih, menyumbang sekitar 51% dari total penduduk. Ini merupakan aset berharga bagi pengembangan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang produktif.

Tingkat kemiskinan di Desa Donowarih dapat dikategorikan sebagai tinggi. Dari total 2.199 Kepala Keluarga (KK), sebanyak 373 KK terdaftar sebagai Pra Sejahtera, 361 KK terdaftar sebagai Keluarga Sejahtera I, 213 KK terdaftar sebagai Keluarga Sejahtera II, 153 KK terdaftar sebagai Keluarga Sejahtera III, dan 75 KK terdaftar sebagai Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK yang termasuk dalam golongan Pra-sejahtera dan golongan I diklasifikasikan sebagai KK miskin, maka lebih dari 33% dari total KK di Desa Donowarih dapat dikategorikan sebagai keluarga miskin.

b. Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan

Kehadiran pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum dan perekonomian khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, akan terjadi peningkatan dalam kemampuan dan keterampilan masyarakat, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini akan secara efektif mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan juga sering kali memperkuat kemampuan individu dalam berpikir secara sistematis dan menerima informasi yang lebih maju serta mengatasi hambatan dalam menggunakan teknologi. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan rata-rata tingkat pendidikan penduduk Desa Donowarih.

Tabel 4.3 Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah
1	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-
2	Tidak Tamat SD	462
3	Tamat Sekolah SD	2.529
4	Tamat Sekolah SMP	910
5	Tamat Sekolah SMA	769
6	Tamat Sekolah PT/ Akademi	294
Jumlah Total		4.964

(Sumber: Data Umum Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2022, 2022)

Data kualitatif yang disajikan di atas mengindikasikan bahwa mayoritas warga Desa Donowarih hanya berhasil menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang wajib sembilan tahun (SD dan SMP). Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, karena pemahaman akan ilmu pengetahuan dianggap setara dengan kekuatan yang berpotensi menciptakan perbaikan dalam kehidupan. Faktor rendahnya kualitas pendidikan di Desa Donowarih tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran orang tua, namun juga oleh keterbatasan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Meskipun sarana dan prasarana pendidikan sudah cukup memadai, namun kebanyakan sekolah menengah di desa tersebut bersifat swasta. Untuk mengatasi masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia di Desa Donowarih, salah satu alternatif yang dapat diambil adalah melalui penyelenggaraan pelatihan dan kursus. Namun, saat ini belum terdapat sarana atau lembaga yang menyediakan layanan tersebut. Oleh

karena itu, perbaikan dalam sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama bagi pemerintah Desa Donowarih saat ini.

c. Klasifikasi Berdasarkan Mata Pencapaian

Secara umum, sumber penghasilan penduduk Desa Donowarih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa sektor utama, antara lain pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan sektor lainnya. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 1.114 orang, sementara yang bekerja di sektor jasa berjumlah 300 orang, dan yang bekerja di sektor industri berjumlah 125 orang. Selain itu, terdapat 2.125 orang yang bekerja di sektor lainnya. Dengan demikian, total jumlah penduduk yang memiliki mata pencapaian dapat mencapai 3.664 orang. Berikut adalah tabel yang menunjukkan distribusi jumlah penduduk berdasarkan mata pencapaian.

Tabel 4.4 Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No	Macam Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1.767 orang
2	Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya	95 orang 297 orang 136 orang 13 orang 13 orang
3	Sektor Industri	287 orang
4	Sektor lain	2113 orang
Jumlah		4.721 orang

(Sumber: Data Umum Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Tahun 2022, 2022)

Berdasarkan informasi di atas, tingkat pengangguran di Desa Donowarih masih relatif tinggi. Data lain menunjukkan bahwa sekitar 275 orang dari total angkatan kerja sekitar 4.721 orang, yang berusia antara 15 hingga 55 tahun, belum memiliki pekerjaan. Jumlah ini mencerminkan perkiraan jumlah pengangguran di Desa Donowarih.

d. Visi dan Misi Desa Donowarih

Adapun Visi dan Misi Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai berikut:

1) Visi

- a) Menjadikan Desa Donowarih yang Damai, Sejahtera, Gemah Ripah Lohjinawi,
- b) Menjadikan seluruh Masyarakat Desa Donowarih melek informasi.
- c) Meningkatkan pendapatan seluruh masyarakat Desa Donowarih

2) Misi

- a) Menuntaskan program pemerintah wajib belajar 9 tahun
- b) Mengurangi angka kemiskinan di Desa Donowarih
- c) Pelayanan Prima dengan tanpa memungut biaya

B. Deskripsi Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Married By Accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, harmonis, dan bahagia baik secara fisik maupun mental. Ini meliputi kemampuan keluarga tersebut dalam mengelola sumber daya dan mengatasi masalah demi kesejahteraan mereka. Dalam membangun ketahanan

keluarga yang kuat, diperlukan sebuah konsep yang jelas dan terstruktur. Hal tersebut didukung dengan pendapat Walsh, bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis. Ketahanan keluarga tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul, tetapi juga untuk mengembangkan sikap positif dalam menghadapi berbagai rintangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁰

Pasangan yang menikah dini dan karena *married by accident* memiliki tantangan yang besar dalam upaya membangun keluarga agar terciptanya ketahanan keluarga yang kuat. Hal ini bisa kita lihat di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bahwa ada 3 pasangan yang menikah diusia dini dan karena hamil diluar nikah atau *married by accident*. Fenomena ini menggambarkan realitas yang dihadapi oleh banyak pasangan muda di daerah tersebut, yang harus mengatasi berbagai rintangan untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga mereka agar terciptanya ketahanan keluarga yang kokoh. Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada pasangan *married by accident* ini agar mengetahui ketahanan keluarga dalam upaya membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Pendapat pertama dari pasangan saudara D berusia 22 tahun dan saudari M berusia 21 tahun. Pasangan ini menikah diusia 18 tahun saudara (D) dan 17 tahun saudari (M). Mereka sudah memiliki 2 orang anak yang masih berusia dibawah 5

⁷⁰ Ria Hayati, dan Dirgam Ode Adulama. "Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 16, no.1 (2022), 48.

tahun (balita). Saudara D merupakan seorang petani ikut dengan orang tuanya menggarap sawah demi menghidupi keluarga kecilnya. Sedangkan saudari M seorang ibu rumah tangga dengan mengurus kedua balitanya. Menurut pendapat keluarga ini terkait ketahanan keluarga sebagai berikut:

“Kalau dari segi ekonomi kita pertama nikah baru-baru menikah ikut orang tua mas, masih dimanjakan orang tua, bahkan kita makannya gonta ganti kadang di rumah orang tua saya, kadang dirumah mertua saya, ya karena suami juga masih berusaha cari pekerjaan, karena susah dan belum punya keahlian buat kerja, tapi kan sekarang kan suami sudah ada pekerjaan jadi untuk makan sudah tidak minta orang tua lagi. Kalau dari segi sosial, masyarakat melihat jika sudah nikah depan penghulu, masyarakat tidak ada omongan yang menjengkelkan. Kalau dari segi agama, kita kan pernah ngaji di tpq, jadi bisa lah baca al-quran, dan alhamdiulillah sholat lima waktu. Kalau dari segi mental, diawal kalau saya hamil sempet kaget, dan gak berani kalau ketahuan sama orang tua, tapi karena sekarang sudah nikah meskipun harus sidang dulu, jadi kami tidak malu lagi”⁷¹

Pendapat yang kedua dari pasangan saudara E berusia 22 tahun dan saudari D berusia 19 tahun. Pasangan ini menikah diusia 18 tahun saudara (E) dan 15 tahun saudari (D). Mereka telah memiliki 2 orang anak kembar, dan 1 masih dikandung yang berusia 3 bulan. Saudara E bekerja sebagai penjual perabotan rumah tangga. Dan saudari D hanya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus balita kembarnya. Pendapat keluarga ini terkait ketahanan keluarga yang mereka jalani selama 4 tahun ini sebagai berikut:

“Saya dulu kerjanya ikut orang mas jual perabotan keliling pakai mobil bak, tapi sekarang sudah bisa jualan sendiri pakai mobil bak punya mertua. Awal pernikahan memang sulit cari kerja, makan saja masih ikut mertua karena saya punya malu, jadi saya ikut bapak teman saya nyupirin jual perabotan keliling. Dulunya sempet di rumpiin tetangga mas, tapi setelah tau kita nikah yang disidangkan dulu itu, tetangga sudah gak ada gunjingin kita lagi. Dulu awalnya memang stres mas, sampai istri itu mau gugurin kandungannya, tapi untung saja mertua

⁷¹ D dan M, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)

bisa nenangin. Kalau istri ngaji nya di tpq mas, kalau saya ngaji sama nenek saya dulu, kita sholat alhamdulillah 5 waktu, karena kita tau sama siapa lagi kita minta kalau rezeki lagi seret”⁷²

Pendapat responden ketiga diperoleh dari Saudara A yang berusia 21 tahun dan Saudari F yang juga berusia 21 tahun. Pasangan ini menikah pada usia 17 tahun dan kini telah memiliki satu anak, serta sedang menantikan kelahiran anak kedua yang saat ini berusia 7 bulan dalam kandungan. Saudara A bekerja di bengkel untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Berikut adalah pandangan keluarga ini mengenai ketahanan keluarga:

“Keluarga yang dibentuk karena kecelakaan ini memang susah mas diawal kawin buat dapat kerjaan, karena memang kita tidak siap secara keseluruhan kalau nikah. Tapi ya gimana lagi sudah terlanjur, jadi sepakat buat nikah tapi sidang dulu karena umur belum cukup. Kalau ekonomi sudah membaik untuk sekarang, suami juga enak kerjaan nya dibengkel jadi orang kepercayaan bosnya. Tetangga malah yang nyuruh kita nikah cepet-cepet mas, takut dikucilkan kalau ga segera nikah. Dulunya kita satu tpq jadi ngaji bareng sekolah pun bareng, kemana-kemana selalu ketemuan dulu”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga narasumber yang bersedia diwawancarai, dapat ditarik benang merahnya bahwa terdapat kesamaan pandangan terkait ketahanan keluarga yang telah mereka bina selama empat tahun. Jawaban mereka menunjukkan pola yang serupa dalam beberapa aspek.

Dari segi ekonomi, pada awal pernikahan, beban keuangan masih ditanggung oleh orang tua atau mertua. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan muda sering kali memerlukan dukungan finansial dari keluarga besar saat memulai kehidupan berumah tangga. Dukungan ini sangat penting untuk membantu mereka

⁷² E dan D, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)

⁷³ A dan F, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)

melalui masa transisi awal pernikahan. Dari segi sosial, masyarakat cenderung mendukung pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah dengan mempercepat proses pernikahan. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari aib dan menjaga kehormatan keluarga. Dukungan sosial semacam ini mencerminkan norma-norma masyarakat yang bertujuan menjaga harmoni dan reputasi keluarga.

Dari segi agama, semua responden memiliki latar belakang sebagai murid ngaji di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) di daerah tempat tinggal mereka. Pendidikan agama ini memberikan mereka landasan moral dan spiritual yang kuat dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga.

Dari segi mental, para narasumber mengakui bahwa mereka merasa tertekan pada awal pernikahan. Namun, setelah dinikahkan secara sah, meskipun harus melalui proses sidang terlebih dahulu, perasaan tertekan dan malu tersebut berangsur hilang. Legalitas pernikahan memberikan rasa lega dan pembebasan dari beban psikologis yang mereka rasakan sebelumnya.

Secara keseluruhan, wawancara ini mengungkap bahwa dukungan ekonomi dari keluarga, norma sosial yang mendukung, landasan agama yang kuat, dan legalitas pernikahan adalah faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap ketahanan keluarga bagi pasangan yang menikah muda atau karena kehamilan di luar nikah.

C. Analisis *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Peneliti melakukan analisis mendalam terhadap ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah secara kebetulan dengan mengadopsi konsep *maqashidul al-usrah* dari pemikiran Jamaluddin Athiyah. Konsep ini tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk memahami aspek-aspek penting dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga menyoroti nilai-nilai yang menjadi pondasi keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keluarga. Dalam konteks ini, penelitian menggali bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam konteks keluarga yang terbentuk secara tak terduga, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas keluarga serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat ikatan keluarga dalam situasi yang menuntut. Berikut konsep *maqashidul al-usrah* Jamaluddin Athiyah terhadap ketahanan keluarga pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang:

1. Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-laki dan Perempuan)

Menyusun tatanan interaksi antara individu, baik laki-laki maupun perempuan, merupakan aspek penting dalam ajaran syariat. Berbeda dengan interaksi di dunia hewan yang sering kali bersifat instingual, hubungan antara manusia, khususnya antara laki-laki dan perempuan, diatur dengan ketentuan yang jelas dalam hukum syariat. Misalnya, dalam konteks pernikahan, hukum syariat memberikan pedoman yang rinci mengenai hak dan kewajiban suami serta istri, mengatur prinsip poligami dengan syarat-syarat yang tertentu, dan menetapkan

prosedur untuk perceraian dengan syarat-syaratnya. Lebih lanjut, syariat juga menegaskan larangan terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, seperti zina dan perilaku menyimpang. Selain itu, dalam menjaga keutuhan iman, syariat mendorong individu untuk menahan diri dari godaan dan menghindari situasi yang dapat menimbulkan godaan tersebut, seperti menjauhi kesempatan khalwat (berduaan) dengan lawan jenis. Dengan demikian, aturan-aturan ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan secara etis, tetapi juga untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan stabilitas masyarakat.⁷⁴

Dalam mengatur hubungan antar individu, khususnya antara laki-laki dan perempuan, pada 3 pasangan responden yang menjadi subjek penelitian, ditemukan bahwa hubungan antar individu dari ketiga pasangan ini terjaga dengan baik. Keadaan ini tercermin dari tingkat keharmonisan yang tinggi dalam rumah tangga mereka, yang tercermin dari kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan hubungan yang tidak diwarnai oleh perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan sampai menyebabkan perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep pengaturan hubungan antar individu berdasarkan nilai-nilai syariat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan keutuhan rumah tangga para responden.

⁷⁴ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022), 50.

2. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan merupakan suatu tanggung jawab yang penting dalam konteks keluarga. Ini mencakup berbagai upaya untuk menjaga, melindungi, dan memberikan perlindungan kepada generasi penerus keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, emosional, mental, dan spiritual dari keturunan. Hal ini mencakup kewajiban memberikan nafkah, pendidikan agama, serta pengasuhan yang baik dan benar kepada anak-anak. Selain itu, juga termasuk dalam perlindungan terhadap keturunan adalah menjaga keutuhan keluarga, memastikan lingkungan keluarga yang sehat dan aman, serta memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dalam menjalani kehidupan. Secara keseluruhan, perlindungan terhadap keturunan merupakan tanggung jawab yang penting bagi setiap keluarga. Ini melibatkan berbagai aspek yang mencakup nilai-nilai, prinsip, dan hukum yang diatur dalam syariat Islam serta upaya nyata dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pembinaan yang baik kepada generasi penerus keluarga.⁷⁵

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 3 pasangan responden, peneliti secara khusus memperhatikan bagaimana keturunan mereka dididik dengan baik, sejalan dengan pengetahuan agama yang mereka peroleh saat mengikuti pengajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Hal ini menunjukkan komitmen keluarga dalam memberikan pendidikan agama yang kuat kepada anak-anak mereka, yang tercermin dalam cara mereka mendidik dan membimbing anak-anak untuk

⁷⁵ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 52.

memahami nilai-nilai agama, etika, dan moralitas yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi warga yang berakhlak mulia dalam masyarakat, tetapi juga memperkuat fondasi spiritual dan moral dalam keluarga mereka.

3. Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Memberikan Rasa Kenyamanan)

Mewujudkan keluarga yang diberkahi dengan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat merupakan upaya yang mengharuskan penciptaan suasana yang penuh dengan kenyamanan. Ini mengacu pada proses membangun hubungan yang kokoh, saling mencintai, dan penuh kasih di antara anggota keluarga. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan ini termasuk memastikan bahwa setiap individu merasa aman, didukung, dan dihargai dalam lingkungan keluarga. Selain itu, komunikasi terbuka, kejujuran, dan pengertian antar anggota keluarga juga sangat penting. Dengan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang dan dukungan, keluarga dapat menjadi tempat perlindungan dan ketenangan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan. Ini adalah landasan yang kokoh untuk menciptakan ikatan yang kuat dan kebahagiaan yang berkelanjutan di dalam keluarga.⁷⁶

Peneliti mengamati bahwa 3 pasangan responden tersebut berada dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini terbukti dari tingkat ketahanan keluarga yang telah dibangun dengan kokoh selama periode empat tahun

⁷⁶ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 54.

terakhir. Dalam periode tersebut, keluarga-keluarga ini telah menunjukkan keharmonisan yang luar biasa, saling mencintai, dan penuh kasih sayang di antara anggota keluarga. Kesatuan dan keutuhan mereka tergambar melalui cara mereka menangani berbagai masalah dan tantangan dalam hidup, serta bagaimana mereka saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Hal ini mencerminkan keberhasilan mereka dalam membangun hubungan yang erat dan menyenangkan dalam keluarga mereka.

4. Perlindungan Atas Nasab

Perlindungan atas nasab, sebagaimana dipahami dalam kerangka agama dan hukum, adalah suatu usaha yang bertujuan untuk memastikan keaslian dan kelangsungan garis keturunan seseorang. Hal ini mencakup penegakan pengakuan dan perlindungan terhadap jalur keturunan yang sah dan jelas, sekaligus menegakkan berbagai peraturan terkait dengan warisan, hak, dan kewajiban yang terkait dengan nasab. Dalam Islam, perlindungan atas nasab diperkuat melalui berbagai hukum yang mengatur pernikahan, perceraian, hingga tata cara terkait dengan warisan dan nafkah keluarga. Melalui proses pengakuan dan pembuktian keabsahan garis keturunan, aspek hukum ini tidak hanya mencerminkan kewajiban, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya, yang pada gilirannya berperan penting dalam menjaga identitas serta keberlangsungan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁷

⁷⁷ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 54.

Dalam penelitian terhadap 3 pasangan responden, ditemukan bahwa keluarga yang mereka bentuk telah melanggar ketentuan syariat. Hal ini terlihat dari kejadian kehamilan di luar pernikahan yang sah, sebelum adanya ikatan yang diakui secara hukum dan agama. Padahal, syariat Islam dengan tegas melarang hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar institusi pernikahan yang sah, termasuk dalam hal perbuatan zina dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma agama. Larangan ini memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan institusi keluarga serta mencegah timbulnya masalah dan keretakan hubungan yang dapat membahayakan stabilitas keluarga dan masyarakat secara luas.

5. Perlindungan Terhadap Agama

Perlindungan terhadap agama merupakan upaya yang penting untuk memastikan keberlangsungan dan keutuhan ajaran serta nilai-nilai agama dalam masyarakat. Ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan, dan pengakuan terhadap identitas keagamaan seseorang. Dalam konteks hukum negara, perlindungan terhadap agama dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang menghormati dan melindungi hak-hak keagamaan, serta melalui kebijakan yang mendukung keberagaman dan toleransi antarumat beragama. Dengan demikian, perlindungan terhadap agama tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan prinsip yang mendasari keadilan, kebebasan, dan perdamaian dalam masyarakat.

Melalui upaya ini, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan menghargai keragaman agama serta keyakinan tanpa adanya tekanan atau diskriminasi.⁷⁸

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 3 pasangan responden, peneliti mengamati bahwa pasangan tersebut menjaga agama mereka dengan penuh dedikasi, terutama dalam ketaatan terhadap ibadah sholat lima waktu. Hal ini menunjukkan keseriusan mereka dalam mempertahankan nilai-nilai agama sebagai fondasi utama kehidupan mereka. Mereka menyimpulkan bahwa ketika dekat dengan sang pencipta, maka hidup lebih tenang dan rezeki selalu mengalir, sehingga kehidupan mereka terpenuhi dengan secara keseluruhan.

6. Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh

Mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh memerlukan berbagai upaya yang berkelanjutan dan terarah. Salah satunya adalah dengan memprioritaskan komunikasi yang efektif dan terbuka di antara anggota keluarga. Hal ini memungkinkan setiap individu untuk saling memahami, mendengarkan, dan menghargai pandangan serta perasaan satu sama lain. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling percaya dan dukungan, di mana setiap anggota keluarga merasa aman untuk berbagi dan bertumbuh bersama. Selain itu, mendukung dan memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga juga menjadi kunci dalam mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh. Ini melibatkan penghargaan terhadap perbedaan, kesediaan untuk memaafkan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam setiap tahapan kehidupan. Dengan

⁷⁸ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 55.

demikian, upaya mewujudkan hubungan keluarga yang kokoh melibatkan kesadaran dan komitmen bersama untuk membangun fondasi yang kuat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁷⁹

Dalam penelitian terhadap 3 pasangan responden, terlihat bahwa keluarga yang mereka bentuk selama empat tahun terbilang kokoh, di mana setiap anggota saling membantu dari segala aspek. Peran di antara suami dan istri terbagi dengan jelas, di mana suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, sementara istri mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Kedua pasangan saling mendukung dalam peran masing-masing, sehingga tercipta keseimbangan yang harmonis dalam keluarga mereka. Keteraturan dan keserasian ini menjaga keluarga agar tetap solid dan tanpa adanya perselisihan yang signifikan.

7. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan keluarga merupakan suatu upaya penting dalam memastikan kesejahteraan dan stabilitas finansial dalam lingkup rumah tangga. Hal ini melibatkan pengelolaan secara efisien dan efektif atas sumber daya finansial yang dimiliki oleh keluarga, termasuk pendapatan, pengeluaran, investasi, dan tabungan. Pada manajemen keuangan keluarga juga melibatkan pengelolaan risiko keuangan, seperti perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan, serta perencanaan keuangan jangka panjang, seperti investasi untuk masa pensiun atau pendidikan anak-anak. Dengan demikian, manajemen keuangan keluarga merupakan fondasi

⁷⁹ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 55.

yang penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan finansial dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁰

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap tiga pasangan responden, terlihat bahwa manajemen keuangan mereka teratur dan terstruktur dengan baik. Bukti nyata dari hal ini adalah kemampuan mereka untuk memperoleh tempat tinggal sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan atau menumpang di rumah orang tua atau mertua. Selain itu, mereka juga telah mengambil langkah-langkah perlindungan finansial dengan memiliki BPJS, yang menunjukkan adanya perencanaan yang matang untuk menghadapi situasi kesehatan yang mungkin timbul di masa mendatang bagi anggota keluarga. Langkah-langkah ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga, di mana mereka secara bijaksana mengalokasikan dana untuk kebutuhan primer seperti tempat tinggal dan kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan yang tertata rapih telah memberikan stabilitas finansial kepada ketiga pasangan responden tersebut, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih mantap dan percaya diri.

⁸⁰ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah", 56.

Tabel 4.5 Pengukuran Konsep *Maqashidu Al-Ushrah* Jamaluddin Athiyah Terhadap Ketahanan Keluarga

Konsep <i>Maqashid Al-Ushrah</i> Jamaluddin Athiyah	D dan M	E dan D	A dan F
Mengatur Hubungan Antar Individu (Laki-laki dan Perempuan)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Perlindungan Terhadap Keturunan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Memberikan Rasa Kenyamanan)	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Perlindungan Atas Nasab	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
Perlindungan Terhadap Agama	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Upaya Mewujudkan Hubungan Keluarga yang Kokoh	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
Manajemen Keuangan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa dari 7 konsep *maqashidu al-usrah* Jamaluddin Athiyah ada 1 konsep yang tidak terpenuhi terhadap pasangan *married by accident*. Konsep yang tidak terpenuhi adalah menjaga nasab, yang mengacu pada keberlangsungan garis keturunan atau integritas keluarga. Hal ini dapat disimpulkan dari fakta bahwa ketiga pasangan narasumber dalam penelitian ini tidak memenuhi aspek menjaga nasab karena mengalami kehamilan di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama maupun hukum negara.

Jika ditinjau dari segi ketahanan keluarga, tiga pasangan yang diselidiki menunjukkan tingkat ketahanan yang tinggi dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Meskipun demikian, ketika dianalisis dengan menggunakan

kerangka konsep *maqashidu al-usrah* yang diperkenalkan oleh Jamaluddin Athiyah, dapat disimpulkan bahwa ketiga pasangan ini hanya tidak memenuhi satu konsep, yakni menjaga terhadap nasabnya.

Dalam kerangka *maqashidu al-usrah*, menjaga nasab menjadi salah satu aspek penting yang menyangkut keberlanjutan dan keabsahan garis keturunan seseorang. Namun, ketidakpatuhan terhadap prinsip ini dapat terlihat dalam kasus ketiga pasangan ini, di mana mereka menghadapi kehamilan di luar pernikahan yang sah. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi tingkat ketahanan mereka dalam mengelola kehidupan keluarga sehari-hari.

Oleh karena itu, meskipun ketiga pasangan ini memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi, namun penting untuk dicatat bahwa ada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip *maqashidu al-usrah*, khususnya dalam menjaga nasab. Hal ini menegaskan bahwa tingkat ketahanan keluarga tidak hanya bisa diukur dari aspek kestabilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tetapi juga dari sejauh mana keluarga tersebut mampu memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran agama dan budaya yang mereka anut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang ketahanan keluarga pasangan *married by accident* di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* yang menjadi subjek pada penelitian ini, bahwa memiliki ketahanan keluarga yang kokoh. Dapat dilihat dari bagaimana mereka menghadapi berbagai rintangan yang terjadi setelah mengemban amanah sebagai pasangan suami dan istri, serta sebagai ayah dan ibu. Ini mencerminkan komitmen mereka dalam membangun keluarga yang kuat dan harmonis tercermin dari kesungguhan mereka dalam menghadapi setiap cobaan. Mereka tidak hanya berusaha untuk mempertahankan hubungan suami istri yang baik, tetapi juga aktif dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.
2. Analisis terhadap konsep *maqashidu al-usrah* yang digagas oleh Jamaluddin Athiyah terhadap ketahanan keluarga pada pasangan *married by accident* menunjukkan pencapaian yang signifikan. Dari 7 konsep yang ada, 6 di antaranya telah terpenuhi dengan baik. Namun, terdapat satu konsep yang belum terpenuhi sepenuhnya, yaitu menjaga nasab. Meskipun demikian, keberadaan celah ini tidak menghancurkan integritas dan ketahanan keluarga mereka. Meskipun nasab anak mereka tidak terlindungi sepenuhnya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum, pasangan ini tetap bertanggung jawab

penuh terhadap anak yang lahir dari hubungan perzinaan. Mereka berusaha keras untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang sama seperti kepada anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, meskipun satu aspek dalam konsep *maqashidu al-usrah* tidak terpenuhi, pasangan ini tetap mampu menjaga ketahanan keluarga mereka dengan baik. Mereka menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam membangun ikatan keluarga yang kuat dan harmonis, meskipun harus menghadapi tantangan yang kompleks dan berat.

B. Saran

Setelah ditarik kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti juga menyampaikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pasangan *Married By Accident*

Kepada pasangan *married by accident* diharapkan tetap menjaga keutuhan rumah tangga meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Walaupun nasab anak tidak terlindungi sepenuhnya, diharapkan tetap bertanggung jawab penuh terhadap anak dan berusaha keras untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang sama seperti kepada anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah.

2. Peneliti Selanjutnya

Sesungguhnya penelitian ini perlu disempurnakan, maka peneliti berharap kepada peneliti yang ingin meneruskan topik ini untuk selalu menjadikan referensi lain sebagai bentuk penyempurna pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A dan F, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)
- Abror, Khoirul. *"Hukum Perkawinan Dan Perceraian"* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 45.
- Agung, Anak Agung Putu dan Anik Yuesti. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Denpasar : Abpublisher Yogyakarta, 2017).
- Ambarwati, Melani. "Persepsi Masyarakat Terhadap *Married By Accident*", *Academica; Journal Of Multidizciplinary Studies* 6, No. 2 (2022), 292.
- Amin, Choirul. *PA Kabupaten Malang Kabulkan 936 Perkara Dispensasi Kawin, 177 Hamil Sebelum Menikah*, <https://malang-post.com/2024/01/09/pa-kabupaten-malang-kabulkan-936-perkara-dispensasi-kawin-177-hamil-sebelum-menikah/> diakses (pada tanggal 31 Mei 2024), diakses (pada pukul 08.03 WIB).
- Amini, Soleh dan Dyah Ayu Ramadhani, Syamsul Arifin. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (2023), 260.
- Arifin, Imamul dan Akmal Nurhidayat, Marjoko Panji Santoso. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga" *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (2021), 72.
- Artisa, Rike Anggun dan Cintantya Andhita Dara Kirana. "Ketahanan Nasional Berbasis Ketahanan Keluarga pada Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bandung." *Journal Civics and Social Studies* 5, no. 2 (2021), 281.
- Asmaret, Desi. "Dampak *Child Free* Terhadap Ketahanan Keluarga Di Indonesia", *Adhki : Journal Of Islamic Family Law* 5, No. 1 (2023), 77.
- Atikah, Ika "Metode Penelitian Hukum," 2022, [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/9155/1/P%20metode%20penelitian%20hukum.Pdf](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/9155/1/P%20metode%20penelitian%20hukum.Pdf).
- Azza, Awatiful dan Esti Yunitasari, Mira Triharini. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Budaya Dan Kesehatan (Studi Kasus Pada Masyarakat Madura-Jember)" *National Multidisciplinary Sciences* 1, No. 4 (2022), 603.
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.1 (2020), 27.

- Chanora, Rivenno dan Endang Retno Surjaningrum. "Pengalaman Depresi Postpartum Pada Ibu Usia Remaja." *Buletin Penelitian Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)* 2, no. 1 (2022), 439.
- D dan M, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)
- Davista, Yosi. "Fenomena Married By Accident (Studi Tentang Sikap Masyarakat Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah" (Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah, 2020), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4831/1/Skripsi%20yosi%20davista](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4831/1/Skripsi%20yosi%20davista).
- Delliana, Santi dan Dwi Jatmiko Latabulo Dholley. "Integrasi Pendidikan Seksual Dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Untuk Menangani Pernikahan Usia Muda." *Joppas: Journal Of Public Policy And Administration Silampari* 5, No. 2 (2024), 247.
- E dan D, Wawancara, (Donowarih, 28 Mei 2024)
- Ghazaly Abdul, Rahman. "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Prenadamedia, 2019).
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ed. M.S Khadafi And Lolita (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.
- Hasbiansyah, Ojmjk. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komu- Nikasi," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, No. 1 (2008), 163.
- Hayati, Ria dan Dirgam Ode Adulama. "Fenomena Yang Terjadi Pada Pasangan Suami dan Istri dalam Ketahanan Keluarga." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 16, no.1 (2022): H. 48.
- Hermanto, Agus. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4.1 (2022): H. 50.
- Hidayat, Nur dan Suryanto Suryanto, dRezki Hidayat. "Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi selama Pandemi." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 16, no. 2 (2023): H. 127.
- Hikmah, Dzulfikar Rodafi Nur. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, No. 3 (2020): 1–15, [Http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003](http://Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jh/Article/View/7371/6003).
- Iwan. "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 10, no. 1 (2022).

- Jafar, Eka Sufartianinsih. "Penerapan Intervensi I-Message Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Pernikahan Muda Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga" *Jurnal Edukasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2023). H. 34.
- Junaedi, Mahfudz. "Perkawinan Anak, Hak Reproduksi Perempuan: Studi Perubahan Sosial Masyarakat Muslim Di Wonosobo." *Nuansa: Jurnal Penelitian, Pengabdian Dan Kajian Keislaman* 1, No. 2 (2023): H. 64.
- Kadarisman, Achmad dan Tutik Hamidah. "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari'ah Al Syathibi", *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 7, No. 1 (2021); H. 117.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- KEMENKO PMK, *Mendesak Jawa Timur Darurat Perkawinan Anak*, <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak> diakses (pada 31 Mei 2024) diakses (pada pukul 08.01 WIB).
- Kholilurrohmah, Ibrahim dan Khoirul Anwar, "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri)", *Syariah: Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6, No. 1 (2023). H. 132.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz dan M. Sinwanudin. "Hukum Menikah Bagi Laki-Laki Yang Kurang Mampu Biaya Saat Menikah." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): H 81.
- Mintarsih, Mimin dan Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal Of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, No. 1 (2020): 74–84, <https://doi.org/10.52593/Mtq.01.1.05>.
- Moha, Iqbal. "Resume Ragam Penelitian Kualitatif," 2019, <https://osf.io/preprints/iarxiv/Wtncz/download>.
- Monica, Sely dan Sri Wahyuni, Rahma Syafitri. "Disfungsi Keluarga Pada Masyarakat Kelurahan Kampung Baru." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): H. 211.
- Muassaroh, Dina. "Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah Usia Muda Di Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang" (Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2022), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19509/1/Skripsi_1806026071_Dina_Muassaroh.

- Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi) Cet. IV, (Malang: UIN-MALIKI Press, 2014), 53.
- Muhammad, Jamaluddin Athiyah. Nahwa Taf'iil Maqashid Al-Syari'ah, (Damaskur: Daar Al- Fikr,1423 H), H. 149-154.
- Musyarofah. "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 2 (2021): H. 115.
- Nabila, Amanda Salsa. "Hakikat Manusia Dalam Pandangan Islam: Kesejahteraan dan Kesetaraan." *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 2 (2023): H. 8.
- Nadirah. "Pemahaman Pelaku Hamil Di Luar Nikah Akibat Londo Iha Tentang Konsep Pernikahan Dalam Islam Di Kecamatan Woja Kabupaten Dom-Pu Nusa Tenggara Barat" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/31318/2/17210025](http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/2/17210025).
- Nisa, Saskia Choirun. "Analisis Struktural Fungsionalisme Terhadap Tingginya Angka Pernikahan Dini Di Desa Wringinanom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 5, no. 1 (2024): H. 82-89.
- Nursita, Lisa. "Pendidikan Pekerja Anak: Dampak Kemiskinan Pada Pendidikan." *Jambura Economic Education Journal* 4. No. 1 (2022): h. 9.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan.
- Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- Pratiwi, Febryana Bella dan Nurul Umi Ati, Retno w Sekarsari. "Peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam masa pandemi Covid-19 (studi kasus (home industry) di desa Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun dan Desa Pamak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun)." *Respon Publik* 15, no. 7 (2021): H. 51.
- Rahma, Amelia dan Sulis Cahyani. "Analisa Hubungan Antara Rasa Syukur Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Banjarbaru." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): H. 670.
- Rufaida, Rifki dan Mufidah Mufidah, Erfaniah Zuhriyah, "Perkawinan Beda Agama Dalam Sistem Perundang-Undangan", *KABILAH: Journal of Social Community* 7, no. 1 (2022): hal. 195.

- Septrilia, Melanda dan Azizah Husin. "Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 7, No, 1 (2024): H. 38.
- Shofi, Muhammad Aminuddin. *Multidimensional Paradigm Of Maqasid Sharia In The Book Of "Nahwa Taf'ili Maqashid Sharia" By Jamaluddin Athiyyah*, (Jurnal Lektur Keagamaan Vol. 20, No. 2, 2022), H. 506.
- Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga", *Psychopathic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): h. 75.
- Ulum, Ahmad Subutul. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah Al Ghazali" (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/40503/3/18780011](http://etheses.uin-malang.ac.id/40503/3/18780011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Uskandar, "Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 186/Pid. Sus/2018/Pn. Grt)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)* 11, No. 1 (2021): H. 82.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020): 193–99, <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Yudianingsih, Dina Kurnita. "Problematika Pernikahan Dini Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (Sdgs)." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 6, No. 1 (2022): H. 8.
- Yusufi, Fathimah. "Pendidikan seksualitas dalam Islam: pandangan, kewajiban dan batasan." *Ducare: Journal of Education and Learning* 1, no. 1 (2024): H. 25.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pra Penelitian di Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6766 /T.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 08 November 2023

Kepada Yth.
Kepala KUA Kecamatan Karangploso
Jl. Panglima Sudirman No.75, Karangploso, Girimoyo, Kec. Karang Ploso, Kabupaten
Malang, Jawa Timur 65152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ARIF FADHIL FIKRI
NIM : 200201110039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**FENOMENA MARRIED BY ACCIDENT TERHADAP KETAHANAN
KELUARGA PERSPEKTIF TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON**, pada
instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 Surat Balasan Penerimaan izin Penelitian di Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KARANGPLOSO
Jl. P. Sudirman No. 75 Karangploso Telp. (0341) 460357
Email : kuakarangploso@kemenag.go.id

Nomor : B-192/Kua.15.35.03/Pw.01/11/2023 13 November 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Jawaban Surat

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim
Di Tempat

Berdasarkan surat dari Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Nomor : B-6766/F.Sy.I/TL.01/II/2023 tanggal 08 November 2023 bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : ARIF FADHIL FIKRI
 NIM : 200201110039
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan Pra Research di KUA Kec., Karangploso Kab. Malang dengan judul “ **FENOMENA MARRIED BY ACCIDENT TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF TEORI PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON** “

Demikian surat keterangan ini akan dipergunakan sebagaimana mestinya


Mohammad Thosim

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Lembaga



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2328 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 20 Mei 2024

Kepada Yth.
 Kepala KUA Kecamatan Karangploso
 Jl. Panglima Sudirman No.75, Karangploso, Girimoyo, Kcc. Karang Ploso, Kabupaten
 Malang, Jawa Timur 65152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arif Fadhil Fikri
 NIM : 200201110039
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pembangunan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif
 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan
 dan Pembangunan Keluarga**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik.
 Abdul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 4 Surat izin penelitian di Desa Donowarih



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2384 /F.Sy.1/TL.01/05/2024
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**
Malang, 27 Mei 2024

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Desa Donowarih Kecamatan Karangploso
 Jl. Raya Karangjuwet, Karang Juwet, Bonowarih, Kec. Karang Ploso, Kabupaten
 Malang, Jawa Timur 65152

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Arif Fadhil Fikri
 NIM : 200201110039
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Pembangunan Keluarga Pada Pasangan Married By Accident Perspektif
 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan
 dan Pembangunan Keluarga (Studi di Desa Donowarih Kecamatan Karangploso
 Kabupaten Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi





a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Abdul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 5 Foto dengan Narasumber Pegawai KUA Kecamatan Karangploso
Kabupaten Malang



(Keterangan: Pegawai KUA, Kun Rahmawati Aini, S.Sos.)

Lampiran 6 Foto dengan Narasumber *Married by Accident*



(Keterangan: Narasumber 1, M)



(Keterangan: Narasumber 2, D)



(Keterangan: Narasumber 3, F)

Lampiran 7 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Arif Fadhil Fikri
NIM : 200201110039
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Skripsi : Ketahanan Keluarga Pada Pasangan *Married By Accident*
Perspektif *Maqashidul Al-Usrah* (Studi di Desa Donowarih Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	1 Maret 2024	Konsultasi proposal skripsi	
2.	4 Maret 2024	Revisi proposal skripsi	
3.	6 Maret 2024	Revisi Proposal Skripsi	
4.	7 Maret 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	
5.	8 Maret 2024	ACC Proposal Skripsi	
6.	25 April 2024	Revisian hasil Sempro	
7.	28 Agustus 2024	Bimbingan BAB IV	
8.	3 September 2024	Revisi Bab IV-V	
9.	4 September 2024	Revisi Bab V	
10.	5 September 2024	Acc Skripsi	

Malang, 5 September 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	Arif Fadhil Fikri
NIM	200201110039
Tempat,Tanggal Lahir	Negara, 10 April 2002
Alamat	Jalan Pantai Selatan, Dusun Mandar Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali
No. HP	081 238 863 977
Email	ariffadhilfikri22@gmail.com

IDENTITAS PRIBADI

2007 – 2008	TK Hasyim As'ary
2008 – 2014	MIN 4 Jembrana
2014 – 2017	MTSN 3 Jembrana
2017 – 2020	MAN 1 Jembrana
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang